

**PANDANGAN WAHBAH AZ ZUHAILI TERHADAP JUAL
BELI *AT-TAQSIT* DALAM KITAB *AL-FIQH AL-ISLAMĪ WA
ADILLATUHU***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

SAHAR SARTIKA

NIM. 1522301038

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Sahar Sartika
NIM : 1522301038
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Pandangan Wahbah Az Zuhailf Terhadap Jual Beli *At-Taqsif* Dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu***" ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 24 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Sahar Sartika

NIM. 1522301038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**“Pandangan Wahbah Az Zuhaili Terhadap Jual Beli *At-Taqsit* Dalam Kitab
Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu”**

Yang disusun oleh Sahar Sartika (NIM. 1522301038) Program Studi Hukum
Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 11 Januari 2022 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**
(S.H.) oleh sidang dewan pengujian skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 197506202001121003

Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19881228 2018011001

Pembimbing/ Penguji III

Khoirul Amru Harahap, Lc. M.H.I
NIP. 197604052005011015

Purwokerto, 13 Januari 2022

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. Supani, S. Ag., M.A.
NIP. 19700705200312 1 001

18/1-2022

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Desember 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sahar Sartika
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Sahar Sartika
NIM : 1522301038
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Pandangan Wahbah Az Zuhaili Terhadap Jual Beli *At-Taqsit*
Dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu***

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Khoirul Amru Harahap, Lc. M.H.I
NIP. 19760405200501 1 015

MOTTO

**“Belajar Lah Dengan Baik, Karena Engkau Kan Menjadi
Ulama/Pemimpin Bangsa Dimasa Depan”**

(Wahbah Az Zuhaili)



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur Ku kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan SahabatNya, Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku. Dengan selesainya Skripsi ini maka akan aku persembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Kambari Al Darman dan Ibu Sumiati yang tidak akan pernah pension untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
2. Suamiku, Taat Wardoyo yang memberikan dukungan, motivasi, dan nasehatnya.
3. Khoirul Amru Harahap, Lc. M.H.I Dosen Pembimbingku yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

PANDANGAN WAHBAH AZ ZUHAILI TERHADAP JUAL BELI AT-TAQSIṬ DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLĀMĪ WA ADILLATUHU

ABSTRAK

Sahar Sartika

NIM. 1522301038

Hukum boleh atau tidaknya jual beli kredit (*Ba'i Bi at- Taqsiṭ*) terdapat beberapa perbedaan pendapat, *jumhur* (mayoritas) ulama membolehkannya, karena hukum asal semua aktivitas adalah boleh, dan tidak ada dalil yang mengharamkan praktek ini, dan tidak ada kesamaannya dengan riba ditinjau dari berbagai sudut. Wahbah az-Zuhaili merupakan tokoh yang pemikirannya cukup fenomenal dalam bidang fiqh menjadikan hal tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai istinbath Wahbah az-Zuhaili sehingga membolehkan jual beli secara cicilan (*at Taqsiṭ*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Wahbah az-Zuhaili membolehkan Jual Beli *At-Taqsiṭ* serta bagaimana metode istinbath Wahbah az-Zuhaili yang membolehkan jual beli *At-Taqsiṭ*.

Jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* jilid 5 dan kitab *Mausū'ah Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Al-Qaḍāyā Al-Mu'āṣirah* Juz 4 karya Wahbah az-Zuhaili dan sumber data sekunder merupakan sumber literatur lain yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, tindakan selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, diperbolehkannya jual beli *At-Taqsiṭ* menurut Wahbah az-Zuhaili, yaitu, penjual memberikan toleransi terhadap pembayaran, dengan memberikan tenggang waktu bagi pembeli untuk bisa membayar, harga tambahan bukan denda atas keterlambatan pembayaran karena hal tersebut merupakan riba. Metode Istibanth jual beli Wahbah az-Zuhaili yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, Wahbah az-Zuhaili berpendapat substansi dari riba merupakan penjual memberikan harga barang atas keterlambatan pembayaran, akan tetapi proses tawar menawar atas akad yang disepakati penjual dan pembeli. Jual beli *At-Taqsiṭ* menggunakan metode istibanth dengan jalan men-*tarjih* dalil ijma' dari pendapat Ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali, Imam Zaid bin Ali, al-Muayyid billah dan kalangan *jumhur* yang membolehkan jual beli barang dengan cicilan.

Kata kunci : *Wahbah az-Zuhaili, jual beli At-Taqsiṭ, Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	مَوْعِظَةٌ	<i>Mau'izah</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh تقسيط ditulis <i>taqsīt</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

مُعَامَلَةٌ	Ditulis <i>mu'āmalah</i>
تِجَارَةٌ	Ditulis <i>tijārah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
------------------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutāaddidah</i>
وَحَرَّمَ الرَّبَّاءَ	Ditulis <i>wa ḥarrama ar-ribā</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
البيع	Ditulis <i>al-bai'u</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الربا	Ditulis <i>ar-Ribā</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أفضل	Ditulis <i>afḍalu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf arab yang

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa aḥallallāhu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā*

وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa ḥarramarribā* atau *wa ḥarrama ar-ribā*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Pandangan Wabbah Az Zuhailf Terhadap Jual Beli *At-Taqsit* Dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif M, LL., M.Ag., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S., Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Khoirul Amru Harahap, Lc. M.H.I Dosen Pembimbingku yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
9. Kedua orang tuaku Bapak Kambari Al Darman dan Ibu Sumiati yang tidak akan pernah pension untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
10. Suamiku, Taat Wardoyo yang memberikan dukungan, motivasi, dan nasehatnya.
11. Keluarga Besar HES-A angkatan 2015, yang selalu mendukung dan memotivasi guna tesselesaikannya skripsi ini. Sukses untuk kita semua.

12. Terimakasih kepada BIDIKMISI yang telah membantu biaya kuliah penulis selama empat tahun, sehingga penulis berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat dan penulis menapatkan banyak pengalaman berharga.
13. Keluarga kost putri , mba ika, mba jazi, mba anik, mba sefi, mba asas, mba nayli, dan lainnya. Dari sini penulis menemukan kebahagiaan, cara belajar menghargai, serta berbagi.
14. Teman-teman KKN dan PPL yang suah memberikan pengalaman berharga bagi penulis
15. Tim Lomba Peradilan Semu Nasional di Universitas Trunojoyo Madura terimakasih kerjasamanya, pengalamannya, ilmunya, serta kebersamaannya sehingga kita dapat membawa nama baik di almamater Universitas lain.
16. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh ari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 11 Januari 2022
Penulis,



Sahar Sartika
NIM. 1522301038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KONSEP JUAL BELI, JUAL BELI <i>TAQSĪT</i>, DAN METODE ISTINBATH DALAM HUKUM ISLAM	
A. Konsep Jual Beli.....	21

	B. Jual Beli <i>Taqsiṭ</i>	35
	C. Metode Istinbath Dalam Hukum Islam	41
BAB III	BIOGRAFI WAHBAH AZ ZUHAILĪ	
	A. Latar Belakang Kehidupan.....	63
	B. Riwayat Pendidikan	64
	C. Genealogi Keilmuan Wahbah Az Zuhailī	66
	D. Karya-karya Wahbah Az Zuhailī.....	68
	E. Metode Istinbath Wahbah Az Zuhailī.....	72
BAB IV	ANALISIS PANDANGAN WAHBAH AZ ZUHAILĪ TERHADAP JUAL BELI AT-TAQSIṬ DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLĀMĪ WA ADILLATUHU	
	A. Jual Beli <i>Taqsiṭ</i> Menurut Wahbah Az Zuhailī78
	B. Analisis metode Istinbath Wahbah Az Zuhailī terhadap Jual Beli <i>Taqsiṭ</i>	87
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	98
	B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 4 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 7 Sertifikat PPL

Lampiran 8 Sertifikat KKN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan menjadi khalifah di bumi. Tugas khalifah adalah memimpin, membuat aturan, dan bertanggung jawab atas segala hal. Keberadaan manusia yang diiringi oleh manusia yang lain menjadikan mereka saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Sebutan *zoonpoliticon* ini menjadikan manusia saling meminta dan memberi manfaat dengan yang lain dalam hal ini melalui kegiatan muamalah sehari-hari. Muamalah adalah hubungan antara sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya.¹

Muamalah juga dapat diartikan kegiatan yang menyangkut persoalan-persoalan keduniaan seperti jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.² Dalam hal jual beli Allah swt telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah swt telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang atau tidak bisa dengan mudah

¹ M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah Dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Yogung Printika, 2009), hlm. 4.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.4.

menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak.³

Salah satu kegiatan perdagangan yang terjadi di zaman sekarang ini adalah jual beli dengan sistem kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga kontan. Sistem jual beli kredit ini mulai banyak diminati kalangan, karena menawarkan banyak kemudahan dan kemaslahatan. Sebenarnya Islam membolehkan segala jenis muamalah yang dijalankan manusia selama tidak ada hukum yang mengharamkannya, hal tersebut selaras dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدُلَّ دليلٌ على تحريمها

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴

Adapun kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-ba'i* yaitu bentuk *maṣdar* dari *bā'a-yabī'u-ba'ian* yang artinya menjual.⁵ Adapun kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-Syirā'* yaitu *maṣdar* dari kata *syara* yang artinya membeli.⁶ Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al- ba'i* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al- ba'i* dalam bahasa arab terkadang

³Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, Terj. Moch.Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1990). hlm.149.

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*,(Jakarta: Kencana, 2006).hlm.130.

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982). hlm. 75.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus*, hlm.197.

digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-Syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁷ Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.⁸ Wahbah az-Zuhaiifi menyimpulkannya yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁹

Sedangkan jual beli secara istilah, menurut Taqi al Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al Husayni, adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan Kabul dengan cara yang diizinkan oleh *syara'*. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Menurut Abi Muhammad Mahmud al-‘Ayni, pada dasarnya jual beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian *syara'*, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka.

Sedangkan kredit yang dalam bahasa arab disebut *تقسيط* merupakan istilah yang lazim dalam bahasa sehari-hari yang diartikan sebagai pinjaman sejumlah uang. Selain itu kredit dapat juga diartikan sebagai pembayaran secara cicilan dalam perjanjian jual beli. Kata kredit juga bisa diartikan sebagai pemberian prestasi (misalnya uang dan

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.111.

⁸ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm.73.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

barang) dengan balas prestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang.¹⁰ Selain itu, kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari.¹¹

Berdasarkan pengertian jual beli dan istilah kredit yang dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli kredit adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu berdasarkan kepercayaan serta dalam beberapa waktu secara tertentu dan lebih mahal dari harga kontan. Atau dengan pengertian lain jual beli kredit adalah pembayaran secara tertunda dan dalam bentuk cicilan dan dalam waktu-waktu yang ditentukan.

Secara garis besar prinsip jual beli dalam islam yang utama adalah prinsip suka sama suka (*‘an tarāḍin*). Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Menurut Wahbah az-Zuhaili, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah *‘an tarāḍin* (suka sama suka) itu. Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

¹⁰ Qamarul Huda, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.55.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali, 2001), hlm.299.

Hai Orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu secara bathil, kecuali bila berlaku dalam perdagangan atas dasar suka sama suka.

Selain itu, jual beli juga merupakan sebuah transaksi untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan melalui jalan mencari rezeki yang tentunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di dalam surat Al-baqarah : 275 yang berbicara tentang jual beli sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “.¹²

Mengenai hukum boleh atau tidaknya jual beli kredit (*Ba'i Bi at-Taqsit*) terdapat beberapa perbedaan pendapat, *jumhur* (mayoritas) ulama membolehkannya, karena hukum asal semua aktivitas adalah boleh, dan tidak ada dalil yang mengharamkan praktek ini, dan tidak ada kesamaannya dengan riba ditinjau dari berbagai sudut. Penjual boleh saja menaikkan harga dagangannya karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yang ia lihat, selama tidak sampai kepada batas mementingkan diri sendiri dan tindakan aniaya yang nyata. Bila sampai demikian maka haram hukumnya.¹³

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mengatakan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak makruh berdasarkan kesepakatan ulama. Tetapi Menurut ulama madzhab Hanafi apabila dalam satu transaksi penjual

¹² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Diponegoro, 2010), hlm.47.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm 377-388.

sejak awal mengatakan kepada pihak pembeli, “Saya menjual kepadamu barang ini dengan harga 1000 secara tunai, dan dengan 1100 secara tidak tunai,” lalu pembeli menerima tanpa menentukan maksudnya atau tanpa memutuskan tipe transaksi yang mana yang dia inginkan, maka jual beli seperti ini dianggap fasid karena terjadinya ketidakjelasan.

Sebagian ahli fiqh mengharamkannya dengan alasan bahwa itu merupakan tambahan nilai harta dengan kompensasi waktu. Ini mirip dengan riba. Tidak cukup di situ, menurut sebagian ulama madzhab Zaidiyyah mengatakan bahwa tidak sah jual beli dengan harga yang melebihi harga hari di mana transaksi dilangsungkan, karena alasan harga tidak tunai.¹⁴ Dari kalangan ulama kontemporer Imam al-Albani mengharamkan jual beli tersebut dengan dalil berikut :

حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Abu salamah bercerita kepada kami Abu Hurairah ra berkata : Rasulullah saw telah melarang adanya dua harga dalam suatu penjualan.¹⁵

Tapi lain halnya dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang membolehkan jual beli secara cicilan (*Taqsiṭ*), beliau adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga

¹⁴ Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 138.

¹⁵ Yunus Ali Al Muhdor, *Sunan An Nasa'iy* (Semarang: Cv Asy Syifa, 1992).hlm 479.

seorang ahli fiqh.¹⁶ Salah satu karya beliau yang termasyhur yaitu *kitab Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, dalam kitabnya beliau berpendapat mengenai jual beli cicilan (*ba'i at Taqsi't*) bahwasannya pada hakikatnya jual beli dengan harga tidak tunai (cicilan) berbeda substansinya dari riba, jual beli dengan harga yang tidak tunai atau cicilan tidak termasuk riba tetapi sebagai bentuk toleransi dalam hal jual beli, karena dalam jual beli ini pembeli mengambil barang bukan uang tunai dan dia tidak memberi tambahan dari jenis yang ia terima dari penjual selain itu, menurutnya sudah menjadi pengetahuan juga bahwa suatu harga yang ada sekarang lebih baik dan berharga dari apa yang akan diterima pada waktu-waktu mendatang.¹⁷

Kemudian berdasarkan pendapat yang telah dijabarkan mengenai hukum boleh atau tidaknya melakukan jual beli secara cicilan (*at Taqsi't*) terjadi perbedaan pendapat, terutama pendapat Wahbah az-Zuhailī yang membolehkan jual beli secara cicilan berbeda dengan ulama yang lain, hal tersebut dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam metode istinbath hukum dan ketidaksamaan pola pemikiran dari masing-masing ulama, sehingga menghasilkan pemikiran yang berbeda- beda juga.

Oleh karena itu, mengingat bahwa Wahbah az-Zuhailī merupakan tokoh yang pemikirannya cukup fenomenal dalam bidang fiqh

¹⁶ Lisa Rahayu, “Makna Qaulan dalam Al Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah az Zuhaili “ Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri SUSKA Riau, Pekanbaru, 2010, hlm.18.

¹⁷ Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. hlm.139.

menjadikan hal tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai istinbath Wahbah az-Zuhaili sehingga membolehkan jual beli secara cicilan (*at Taqsiṭ*), dan berpijak pada masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengikat judul skripsi mengenai “Pandangan Wahbah az-Zuhaili Terhadap Jual Beli *At- Taqsiṭ* Dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*”.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memahami persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka akan diuraikan pengertian semua istilah yang terkandung dalam judul tersebut:

1. Pandangan

Adalah diartikan sebagai pendapat.¹⁸ Pendapat atau *opini* berarti kesimpulan yang ada dalam pikiran dan belum dikeluarkan untuk bisa diperdebatkan, sedangkan pandangan adalah suatu opini yang agak diwarnai oleh kecenderungan.¹⁹

2. Wahbah az-Zuhaili

Adalah tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang fikih beliau juga seorang ahli tafsir. Beliau lahir di Dair ‘Atiyah, yang terletak di pelosok Kota Damaskus, Suriah, pada tahun 1351 H/1932

¹⁸ <http://kbbi.we.id/pandangan>. Diakses pada hari Senin, 6 Mei 2019 pukul 16.30 WIB.

¹⁹ <http://digilib.unila.ac.id/19243/15/BABII.pdf>. Diakses pada hari Senin, 13 Mei 2019 pukul 19.00 WIB.

M.²⁰ Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Di antara karyanya yang terkenal adalah buku yang berjudul *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*.

3. Jual Beli *At- Taqsīt*

Adalah menjual barang dengan pembayaran tidak tunai yang lebih mahal harganya dari pada tunai dan pembeli melunasi angsuran tertentu pada waktu tertentu.²¹

4. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*

Adalah sebuah kitab fikih agung zaman mutakhir sekarang, yang masyhur menjadi telaah para ulama dan rujukan di pusat-pusat pengajian Islam. kitab ini terdiri dari 8 jilid versi asli sedangkan 10 jilid versi terjemahan, Pembahasan kitab ini menekankan metode fikih perbandingan mazhab fikih, khususnya empat mazhab *Ahl al-Sunnah wal Jama'ah*, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.²² Didalam penelitian ini menggunakan kitab versi terjemahannya yaitu *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* yang di dalamnya terdapat pendapat *Wahbah az-Zuhailī* mengenai jual beli cicilan (*Taqsīt*) yaitu terdapat dalam jilid 5.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

²⁰ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Musafir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008). hlm. 174.

²¹ Yusuf al-Saubaili, *Perbankan Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa Erwandi Tarmizi, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 61.

²² Sadiani Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhailī Tentang Penetapan Talak". *Fenomena* Vol .8 No.2, 2016, hlm. 145.

1. Mengapa Wahbah az-Zuhailī membolehkan Jual Beli *At-Taqsīt*?
2. Bagaimana Metode Istibath Wahbah az-Zuhailī terhadap membolehkannya Jual Beli *At-Taqsīt*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui alasan dibalik pandangan Wahbah az-Zuhailī yang membolehkan Jual Beli *At-Taqsīt*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Metode Istibath Wahbah az-Zuhailī sehingga ia membolehkan Jual Beli *At-Taqsīt*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menambah pengetahuan penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya mengenai pandangan Wahbah az-Zuhailī terhadap Jual Beli *At-Taqsīt*.
- b. Secara akademik dapat menambah wawasan dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan mengenai pandangan Wahbah az-Zuhailī terhadap Jual Beli *At-Taqsīt*.
- c. Menambahkan referensi kepustakaan bagi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Khususnya Fakultas Syariah mengenai Pandangan Wahbah az-Zuhailī terhadap Jual Beli *At-Taqsīt*.

- d. Memberikan informasi yang ilmiah mengenai pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap Jual Beli *At-Taqsīf* bagi para peneliti selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.²³ Dalam rangka penulisan penelitian yang akan diteliti maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut.

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Nurul Amalia dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2018 yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.*" Dalam skripsi ini terdapat kesamaan dengan apa yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli kredit, dan perbedaannya, penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan yang dalam prakteknya berbeda dengan fiqh muamalah karena penjual tidak memberitahukan kepada pembeli berapa kali angsuran, total angsuran yang telah dibayar, dan juga tidak tahu pasti kapan angsuran berakhir artinya dalam akad tidak ada keterbukaan.²⁴

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D* (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 29.

²⁴ Nurul Amalia, "*Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya*" *Skripsi* (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018) hlm 10.

Sedangkan, penelitian yang akan penulis teliti yaitu menggunakan jenis penelitian kepustakaan tentang jual beli kredit yang lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya terhadap peralatan rumah tangga saja. Dan penulis akan meneliti mengenai pandangan Wahbah az-Zuhaili Terhadap Jual Beli *At-Taqsīf* Dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*.

Skripsi karya Syahidta Sukma Wijayanti yang berjudul “*Jual beli Emas secara tidak tunai: Kajian terhadap Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010*”, dari IAIN Purwokerto Tahun 2018. Penelitian ini juga mempunyai pokok permasalahan yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yakni berkaitan dengan jual beli kredit. Selain itu, jenis penelitiannya juga sama-sama menggunakan kepustakaan (*library research*) dengan memakai pendekatan deskriptif. Yang membedakan antara skripsi Syahidta dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus pembahasannya yaitu mengenai jual beli emas ditinjau dari fatwa *DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010*.²⁵

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwasannya diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI, dihukumi mubah dan sudah sesuai dengan metode intimbath hukum islam dan prosedur fatwa MUI berdasarkan pada *Al-Qur'an, Hadist, ijma, dan metode qiyasi*'. Sedangkan penelitian ini merujuk kepada pandangan

²⁵ Syahidta Sukma Wijayanti “*Jual beli Emas secara tidak tunai : Kajian terhadap Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010*” *Skripsi* (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2018) ,hlm 1-6.

Wahbah az-Zuhaili Terhadap Jual Beli *At-Taqsīt*. Dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*.

Skripsi lainnya adalah skripsi Nur Fathoni yang berjudul “*Kearifan Islam atas Jual beli Kredit (Studi pada Tukang Kredit di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal)*” dari IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014. Penelitian ini juga sama-sama memiliki persamaan membahas mengenai jual beli kredit. Yang membedakan adalah dalam skripsi ini membahas bahwa di daerah tersebut terdapat praktek jual beli yang masih mendekati dengan kearifan islam yaitu jual beli model mendring (tukang kredit) yang dilakukan oleh perorangan dan menetapkan beberapa prinsip jual beli yang sah menurut norma agama.²⁶ Sedangkan penulis akan meneliti terkait jual beli yang dilakukan dengan cara penundaan atau kredit yang ditinjau dari pandangan Wahbah az-Zuhaili Dalam Kitab terjemahan yang berjudul *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*.

Skripsi karya Herman Sudin yang berjudul “*Pengaruh Sistem Bai bil At-Taqsīt persediaan bahan baku terhadap produktivitas pelanggan (Pada UD. Dina Mas Rotan Desa Karang Sari Kec. Weru Kab. Cirebon,*” dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2012 . Permasalahan dalam penelitian ini juga terdapat persamaan yang mendasar dengan apa yang akan penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan sistem kredit. Walaupun dalam skripsi ini terdapat persamaan tapi disisi lain juga

²⁶ Nur Fathoni ,“*Kearifan Islam atas Jual beli Kredit (Studi pada Tukang Kredit di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal)*” *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo ,2014), hlm 10-14.

terdapat perbedaan yaitu permasalahan tersebut tidak dilihat dari pandangan tokoh dan lebih menekankan pengaruh bahan baku terhadap produktivitas pelanggan sehingga hal tersebut menimbulkan terjadinya jual beli *At-Taqsīf* karena sulitnya dan mahalnya bahan baku.²⁷ tetapi hal tersebut masih ada keterkaitan dengan judul yang akan diteliti penulis yaitu mengenai pandangan Wahbah az-Zuhailī Terhadap Jual Beli *At-Taqsīf* Dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*.

Skripsi Sabdi Abdani, “Hukum Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Wahbah az-Zuhailī (Studi Kasus Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan)” Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2018. Dalam penelitian ini dijelaskan menurut Wahbah az-Zuhailī, jual beli barang rongsokan tidak diperbolehkan karena barang yang diperjual belikan belum tentu suci, milik sendiri serta penjual yang masih anak-anak juga dalam melakukan transaksi jual beli barang rongsokan tersebut para pelaku dagang tidak melakukan akad jual beli yang sah atau tanpa adanya akad. Seharusnya setiap dalam melakukan transaksi harus ada akad, barang yang diperjual belikan suci, milik sendiri serta penjual merupakan orang sudah baligh atau berakal. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan, jual beli barang rongsokan di desa Pematang Sei. Baru pada umumnya terjadi karena faktor ketidak

²⁷ Herman Sudin “Pengaruh Sistem Bai bil al Taqsīf persediaan bahan baku terhadap produktivitas pelanggan (Pada UD. Dina Mas Rotan Desa Karangsari Kec.Weru Kab. Cirebon” *Skripsi* (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati ,2012),hlm 2-5.

pahaman dan ketidak pedulian para pelaku dagang yang mentradisi di desa Pematang Sei Baru, hal tersebut merupakan urf²⁸ buruk yang disebut *al-'urf al-fasid*.²⁸ Persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah penelitian sama-sama menggunakan pemikiran Wahbah az-Zuhaili, akan tetapi perbedaan yang ada adalah penelitian sabdi fokus pada jual beli rongsokan sedangkan penelitian penulis pada jual beli *At-Taqsīt*.

Jurnal Muhammadun “Pemikiran Hukum Islam Wahbah az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah” Misyak, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Wahbah az-Zuhaili beranggapan kompleksitas masyarakat di abad sekarang ini menuntut adanya ijtihad bersama. Karena ijtihad bersama pembahasannya lebih komprehensif dan representatif. Alasan inilah yang membuat Wahbah az-Zuhaili menyuarkan adanya *tajdid* (pembaharuan) dalam hukum. Tujuan dari adanya pembaharuan hukum Islam untuk membuktikan sifat fleksibilitas syari'at Islam dalam bidang mu'amalah yang tidak bertentangan dengan nas-nas syar'i. Sebagai ulama kontemporer yang ikut lantang menyuarkan perlu adanya gerakan pembaharuan dalam ijtihad Wahbah az-Zuhaili menempatkan al-Quran dan al-Sunnah pada posisi puncak dalam hirarki sumber penggalan hukum. Wahbah az-Zuhaili juga mengakomodasi sumber hukum lain yang meliputi *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah (istishlah)*, *'urf*, *sad al-dzarai'*, *syar'u man qablana*,

²⁸ Sabdi Abdani, “Hukum Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Wahbah az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan)” *Skripsi*, Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

mazhhab shahabi dan istishab. Kemudian Wahbah az-Zuhaili mengklasifikasikan dua kategori sumber hukum. Pertama, sumber hukum yang tidak dapat diperdebatkan, meliputi: al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' dan qiyas. Kedua, sumber hukum yang *debatable* (memungkinkan terjadinya perdebatan) dikalangan ulama. Pada kategori sumber hukum yang *debatable*, az-Zuhaili menyebutkan dua istilah dalam penggalian hukum yakni *istidlal istidlal* dan *ma yattashilu ila al-istidlal* (sesuatu yang dapat sampai pada istidlal).²⁹ Perbedaan penelitian yang ada adalah jurnal ini hanya membahas tentang pemikiran Wahbah az-Zuhaili secara umum tentang biografi serta pemikiran dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penelitian kualitatif ini juga memiliki sifat induktif yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang ada.³⁰

²⁹ Muhammadun "Pemikiran Hukum Islam Wahbah az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah" Misyak, Vol. 1 No. 2, 2016.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 103.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan,³¹ yaitu merujuk pada kitab-kitab, buku-buku dan jurnal dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan,³²

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penulisan penelitian ini. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* jilid 5 dan kitab *Mausū'ah Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Al-Qaḍāyā Al-Mu'āṣirah* Juz 4 karya Wahbah az-Zuhailī.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer, atau data yang diambil dari sumber kedua bukan dari sumber aslinya.³³ Menurut Sugiyono data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya peneliti harus mencari

³¹ Abudin, *Metode Study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.125.

³² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

³³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS,2010),hlm.6.

orang lain atau mencari melalui dokumen,³⁴ berupa buku-buku, karya-karya, atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* yang ditulis oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam.
- 2) *Buku Halal Dan Haram Islam* terjemahan Wahid ahmadi yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi
- 3) Buku Profil Para Musafir Al-Qur'an yang ditulis oleh Saiful Amin Ghofur.
- 4) Ilmu Ushul Fiqh yang ditulis Moh Bahrudin
- 5) Buku Ilmu Usul Fikih karya Abdul Wahab Khallaf yang diterjemahkan oleh Halimuddin
- 6) Buku Ushul Fiqh: Metode Ijtihad hukum Islam yang ditulis Agus Miswanto.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode yakni studi literatur dan pustaka dengan menelaah dokumen-dokumen tertulis, baik data primer maupun data sekunder. Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui buku-

³⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2005), hlm 62.

buku, tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyidikan.³⁵

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) yang menunjuk kepada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan signifikasinya.³⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif yang memaparkan sedetail mungkin pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang pemikirannya sesuai dengan apa yang diselidiki, sehingga dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dengan interpretasi yang tepat.³⁷

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan

³⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 133.

³⁶ Burhan Bungnin, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearifan Variatif Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 203.

³⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 57.

masalah, tujuan dan manfaat, definisi operasional, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II** : Konsep Jual Beli, Jual Beli Kredit (*At-Taqsīṭ*) dan Metode Istinbath dalam Hukum Islam.
- BAB III** : Biografi Wahbah az-Zuhailī, meliputi latar belakang kehidupan, riwayat pendidikan, Genealogi Keilmuan Wahbah Az Zuhailī, karya-karyanya Wahbah Az Zuhaili dan Metode Istinbath Wahbah Az Zuhaili.
- BAB IV** : Analisis terhadap pandangan Wahbah az Zuhail Wahbah az-Zuhailī mengenai jual beli *At-Taqsīṭ* dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*.
- BAB V** : Penutup yang meliputi kesimpulan dan Saran.

BAB II

KONSEP JUAL BELI, JUAL BELI *TAQSĪT*, DAN METODE ISTINBATH DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan (*al-ba'i*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna *ba'i* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.³⁸

Jual beli dalam istilah fikih di sebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³⁹

Sementara secara terminologi pengertian jual beli adalah menurut Ulama Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi'ah, pengertian jual beli secara umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23-25.

³⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

bukan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penerukan atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.⁴⁰

Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud yakni *sigat* atau ungkapan *ijab* dan *kabul*.⁴¹

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. *Arkan* adalah bentuk jamak dari rukn. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad dari sisi luar.⁴²

Adapun rukun jual beli itu ada empat yaitu:⁴³

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. Adanya sigat atau ijab kabul
- c. Adanya barang/benda

⁴⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 47-48.

⁴¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Erlangga, 2012), hlm. 139.

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, hlm. 23-24.

⁴³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

d. Adanya harga

Adapun syarat jual beli harus sesuai dengan apa yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

a. Penjual dan Pembeli

Syarat penjual dan pembeli yaitu:⁴⁴

- 1) Berakal
- 2) Tidak dipaksa
- 3) Tidak mubazir (pemboros), Sebagaimana firman Allah Swt:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

4) Baligh

b. Lafaz Ijab dan Kabul

Para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat Ijab dan kabul itu sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berkakal, menurut Jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.

⁴⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip*, hlm. 111.

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah)* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 143.

- 2) Kabul sesuai dengan ijab, misalnya penjual mengatakan: saya jual buku ini dengan harga Rp. 20.000,- lalu pembeli menjawab saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,- Apabila antara ijab dan Kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
- 4) Ijab dan Kabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:
 - a) Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
 - b) Tulisan, adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tulis. Hal ini dapat dilakukan para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan.
 - c) Isyarat, suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang yang normal, orang cacatpun dapat melakukan suatu perikatan (akad). Apabila cacatnya adalah tunawicara, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki kemampuan yang sama.
 - d) Perbuatan, seiring dengan perkembangan dengan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan,

tertulis ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan ta'athin atau mu'athah (saling member dan menerima). Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang saling memahami. Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di Supermarket yang tidak ada proses tawar-menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat, pembeli datang ke meja kasir menunjukkan bahwa diantara mereka akan melakukan perikatan jual beli.

c. Barang atau Benda

Syarat Barang atau benda yang di beli antara lain:⁴⁶

- 1) Suci. Maksudnya barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disimak.
- 2) Ada manfaatnya. Maksudnya tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- 3) Barang itu dapat diserahkan. Maksudnya tidak boleh menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli.
- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau diusahakan.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok : Rajawali Pers,2017), hlm. 72-73.

- 5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli.
- 6) Tidak dibatasi waktu. Seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan itu tidak sah karena jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

d. Harga

Syarat yang terkait dengan harga sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Harga yang disepakati antara penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- 2) Jika jual beli benda itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'. Salah satunya seperti babi.
- 3) Jika berhutang, maka waktu pembayarannya harus jelas.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan sunah Rasulullah Saw.⁴⁸

a. Al-Qur'an

- 1) Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 69.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm.68.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁹

2) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵⁰

b. Hadist Nabi

أي الكسب أفضل؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Pekerjaan apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik⁵¹

c. Ijma'

Umatnya sepakat bahwa jual beli dan penkunjannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.⁵² Jadi, dasar hukum diperbolehkannya akad jual beli yaitu al-Qur'an, Hadis dan ijma' ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum jual beli sangat kuat, karena

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2009), hlm. 153.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 86.

⁵¹Kitab Sarah Bulugul Maram Hadist 786.

⁵²Imam Al Ghozali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 214.

ketiganya merupakan sumber penggalan hukum islam yang utama.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai macam segi, jual beli juga dibagi menjadi berbagai macam-macam tergantung dari sudut mana jual beli itu dilihat. Ditinjau dari sah atau tidaknya jual beli tersebut, jual beli dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Jual Beli Yang Shahih

Jual beli yang shahih yaitu apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang shahih.⁵³ Berikut ini beberapa jual beli yang sah menurut syariat:

- 1) Jual beli *muqayyadhah*, (barter) yaitu melakukan barter (tukar menukar) suatu barang dengan barang lain, atau komoditi dengan komoditi yang lain, atau dengan kata lain barter harta benda selain emas dan perak seperti menukar baju dengan sepatu.
- 2) *Ba'i al-mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 832.

- 3) *Ba'i al-Salam*, yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal di awal. Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai, *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu yang telah ditetapkan di akad.⁵⁴
- 4) *Ba'i al-sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak, atau tukar-menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.⁵⁵
- 5) *Ba'i murabahah*, yaitu transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan margin profit yang disepakati dari modal.⁵⁶
- 6) *Ba'i istishna'*, yaitu transaksi jual beli yang melibatkan unsur jasa dan barang secara sekaligus. Artinya, sebuah transaksi pembelian objek oleh pembeli yang akan digarap atau dikerjakan oleh kontraktor dengan spesifikasi tertentu.

⁵⁴ Mustafa Dib Al-bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Surakarta: Media Zikir, 2009), hlm. 256.

⁵⁵ Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 48.

⁵⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fikih Muamalah* (Kediri : Lirboyo Press, 2015), hlm.

Dalam jual beli ini barang maupun jasa keduanya berasal dari pihak penjual/ kontraktor.⁵⁷

b. Jual Beli Yang Batil

Jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil.⁵⁸ Ada beberapa jual beli yang dikategorikan jual beli yang batil, di antaranya adalah:

- 1) *Ba'i al-ma'dum* (jual beli sesuatu yang tidak ada) *Ba'i al-ma'dum* merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Misalnya, menjual mutiara yang masih ada di lautan, wol yang masih di punggung domba dan buku yang belum dicetak dan lainnya. Mayoritas ulama sepakat tidak memperbolehkannya akad ini karena objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan objek tersebut tidak bisa diserahkan.⁵⁹
- 2) *Ba'i Ma'juz al-Taslim* (jual beli barang tidak dapat diserahkan) *Ba'i Ma'juz al-Taslim* merupakan jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

⁵⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fikih*, hlm. 21.

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 128.

⁵⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm.82-83.

Misalnya menjual barang yang hilang, burung peliharaan yang hilang dari sangkarnya.⁶⁰

- 3) *Ba'i dain* (jual beli hutang) *Ba'i dain* adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan/dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lainnya. *Ba'i dain* biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo.⁶¹
- 4) *Ba'i al-Garar* Jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi yang dibawahnya jelek.⁶²
- 5) Jual beli benda najis Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah, dan khamr (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung mkana dalam arti hakiki menurut syara'. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab az-Zahiri, diperbolehkan memperjualbelikan benda najis (tidak untuk dimakan dan diminum) seperti tahi kerbau, kambing, sapi dan ayam karena benda-benda tersebut membawa manfaat

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 129.

⁶¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 84.

⁶² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 74.

(pupuk), karena yang membawa manfaat pada dasarnya diperbolehkan oleh syara'. Adapun mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali tidak memperbolehkan memperjualbelikan barang najis, karena jual beli itu dibenarkan bila dilihat dari suci atau tidaknya. Bila benda itu suci, diperbolehkan menjualnya dan bila tidak suci dilarang.⁶³

- 6) *Ba'i al-urbun* (jual beli melalui perjanjian) *Ba'i al-urbun* adalah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan jika transaksi positif uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal uang muka menjadi hibah dari pihak pembeli kepada penjual.⁶⁴
- 7) *Ba'i al-inah*, *Ba'i al-inah* adalah menjual barang kepada seorang pembeli dengan pembayaran secara angsuran. Kemudian oleh pembeli dijual kembali kepada penjual awal ditempat itu juga, dengan harga lebih murah dengan harga kontan.

c. Jual beli yang Fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, dan

⁶³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 131.

⁶⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fikih Muamalah*, hlm. 17.

darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan fasid.⁶⁵

Adapun macam jual beli yang fasid di antaranya adalah:

- 1) Jual beli *al-Majhul* yaitu jual beli yang benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasan menyeluruh. Akan tetapi jika ketidakjelasan sedikit maka jual belinya menjadi sah.⁶⁶
- 2) Jual beli dengan syarat, seperti ucapan seorang penjual kepada pembeli, “aku jual rumahku ini kepadamu asal kau mau menjual mobilmu kepadaku”.⁶⁷
- 3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.⁶⁸
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak khiyar. Adapun ulama syafi’iyah tidak memperbolehkan jual beli ini kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, misalnya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 125-126.

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 126.

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 80.

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, hlm. 136.

menukar babi dnegan beras, khamr dengan pakaian, dan lainnya.⁶⁹

- 6) Jual beli dua barang dalam satu akad, tidak diperbolehkan melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun harus melangsungkannya sendiri-sendiri, karena di dalamnya tidak ada kejelasan, seperti ungkapan penjual “aku jual barang ini Rp10.000,- jika kontan, dan jika berhutang harganya Rp12.500,”
- 7) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamr, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa anggur tersebut akan dijadikan khamr, ada berbagai pendapat mazhab. Ulama mazhab Syafi ’imenganggap jual beli itu sah tetapi hukumnya makruh. adapun menurut mazhab Maliki dan Hanbali menganggap jual beli ini batil.
- 8) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya menjual daging kambing yang diambil dari kambing yang masih hidup atau menjual tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup. Menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah, sedangkan menurut mazhab Hanafi hukumnya fasid.⁷⁰
- 9) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Ulama fiqh sepakat bahwa

⁶⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 127.

⁷⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, hlm. 137-138.

membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya itu tidak sah. Menurut mazhab Hanafi, jika buah-buahan itu telah ada di pohonnya, tetapi belum layak untuk dipanen, maka apabila pembeli disyariatkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli tidak sah. Apabila disyariatkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena tidak sesuai dengan tuntutan akad, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad disetujui.⁷¹

B. Jual beli *Taqṣīt*

1. Pengertian *Taqṣīt*

Pengertian *Ba'i Taqṣīt* Jual beli secara bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan secara istilah menurut Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat pada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang

⁷¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 128.

berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan.⁷²

Seseorang suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa. *Taqsiṭ* (kredit) dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Di sini terlihat pula bahwa faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dan kontrapresi. Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontrapresi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Dalam hitungan ini, Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa : “Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”.⁷³

Menurut Muhammad Rawas, *ba'i al-Taqsīṭ* adalah jual beli dengan harga yang ditanggungkan dan pembayarannya dicicil beberapa

⁷² Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) hlm.12

⁷³ Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar*, hlm. 13.

kali bayar dan setiap pembayaran punya tempo waktu yang ditentukan (bersama penjual dan pembeli).⁷⁴

2. Dasar Hukum *Taqsiṭ*

Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Dalam ayat tersebut, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam bentuk apapun, karena dalam jual beli kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sama-sama diuntungkan, tetapi dalam riba yang memiliki hutang di zholimi (jadi, ada pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan).

Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 280 dijelaskan bahwa:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

⁷⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) hlm. 101.

Dalam Al-Baqarah ayat 280 yang memberi hutang (kreditur), harus memberi kesempatan atau tempo lagi terhadap debitur, jika pada waktu yang disepakati debitur/peminjam tidak dapat melunasi atau menepati janjinya untuk membayar pinjamannya, dan tentunya tersebut benar-benar tidak mampu untuk membayar atau melunasi hutangnya. Dan lebih baik lagi bila hutang debitur dibebaskan dan diajdiikan zakat wajib atau sebagai *shadaqah taṭawuu*.⁷⁵

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Taqsiṭ*

Kebanyakan masyarakat yang melakukan transaksi pembelian barang dengan sistem kredit telah memasyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah, walaupun ada masyarakat tingkatan ekonominya golongan menengah ke atas melakukan transaksi pembelian dengan sistem kredit tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya masyarakat yang melakukan transaksi tersebut, diantara faktor-faktor itu antara lain:⁷⁶

a. Kebutuhan

Seorang konsumen akan merasakan kebutuhan untuk membeli suatu produk atau jasa pada situasi “*shortage*” (kebutuhan yang timbul karena konsumen tidak memiliki produk atau jasa tertentu) maupun “*unfulfilled desire*” (kebutuhan yang timbul karena ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau jasa saat ini).

⁷⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panji Mas. 2009) hlm. 74

⁷⁶ Fandy Tjipto, *pemasaran jasa* (Jakarta Timur: Banyu media publishing, 2005), hlm. 84.

b. Kebiasaan

Kebiasaan masyarakat bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat yang lain, karena merupakan cara efisien dan efektif dalam memberikan perubahan. Masyarakat yang melakukan dengan menggunakan sistem kredit memberikan suatu kemanfaatan, maka masyarakat yang lainnya pun ikut, sehingga menjadikan suatu adat.

4. Gambaran Tentang Jual Beli *Taqsiṭ*

a. Menawarkan Dengan Sistem Kontan Atau Kredit.⁷⁷

Seorang Penjual berkata “Saya jual mobil ini se harga 100 juta secara kontan dan seharga 150 juta secara kredit”. Lalu para pembeli salah satu dari kedua harga yang ditawarkan tersebut.

b. Menawarkan Dengan Cara Sistem Kredit Pilihan Dengan Jangka Waktu Yang Telah Ditentukan.⁷⁸

Praktek ini sering kita temukan dalam brosur penjualan sepeda motor, mobil atau KPR. Contoh seorang penjual berkata “Saya jual mobil ini secara kredit, kalau satu tahun harganya 150 juta, kalau dua tahun harga 175 juta dan kalau tiga tahun harganya 200 juta”.

c. Menawarkan Dengan Sistem Kontan Dan Kredit Dengan Pilihan Jangka Waktu.⁷⁹

⁷⁷ Aprillia Agatha, “Persepsi Masyarakat Tentang *Bai’ Taqsiṭ* Tanpa Badan Hukum (Studi Pada Desa Ujung Baru)” *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, hlm. 9.

⁷⁸ Aprillia Agatha, “Persepsi Masyarakat”, hlm. 9

Contoh seorang penjual berkata “Saya jual mobil ini 100 juta secara kontan dan kalau secara kredit satu tahunnya seharga 150 juta, kalau dua tahun seharga 175 juta dan kalau tiga tahun seharga 200 juta”.

5. Pandangan ulama tentang jual beli *Taqsiṭ*

Secara bahasa, kredit artinya pembagian dan pembelahan sesuatu menjadi beberapa bagian secara terpisah. Kata *qisṭ* sama dengan *iqsāṭ*, yakni bagian atau jatah. Mengkredit sesuatu, artinya membagi-baginya. Kata *Taqsiṭ* (kredit) artinya adalah pembagi-bagian.⁸⁰

Ibnu Arabi, bahwa beliau menjelaskan: “Mengkredit sesuatu, artinya adalah membagi-baginya”.⁸¹ Sedangkan Al-Amin Al-Hajj mendefinisikan “Menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga kontan.”⁸²

Muhammad Aqlah Al-Ibrahim menjelaskan bahwa *Taqsiṭ* (kredit) merupakan “Menjual barang secara kontan dengan harga tertentu, dan melalui pembayaran tertunda dan dicicil dengan harga yang lebih mahal”.⁸³

⁷⁹ Aprillia Agatha, “Persepsi Masyarakat”, hlm. 9

⁸⁰ Hisyam bin Muhammad Haiizhahullah Sa’id Ali Barghasy, *Bai’ut Taqsiṭ Ahkāmuhu wa Adābuh*, terj. Abu Umar Al-Maidani (Solo: at-Tibyan, 1999), hlm. 36.

⁸¹ Hisyam bin Muhammad Haiizhahullah Sa’id Ali Barghasy, *Bai’ut Taqsiṭ*, hlm. 37.

⁸² Hisyam bin Muhammad Haiizhahullah Sa’id Ali Barghasy, *Bai’ut Taqsiṭ*, hlm. 38.

⁸³ Hisyam bin Muhammad Haiizhahullah Sa’id Ali Barghasy, *Bai’ut Taqsiṭ*, hlm. 38.

C. Metode Istinbath Dalam Hukum Islam

Dalam ilmu ushul fiqh akan banyak diperkenalkan pada pembahasan tentang berbagai macam dalil hukum dan metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama dalam mengambil keputusan suatu hukum. Di antara dalil-dalil hukum tersebut terdapat dalil-dalil hukum yang sepakati penggunaannya oleh jumbuh ulama, tapi ada juga dalil-dalil hukum yang tidak sepakati atau masih diperselisihkan. Dalil hukum yang disepakati adalah al-Qur'an, Sunah, Ijma' dan Qiyas.⁸⁴

Sedangkan dalil-dalil hukum yang tidak disepakati meliputi *istisnā*, *istishāb*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, *mazhab shahabi*, dan *syar'u man qablama*. Sebagian jumbuh ulama ada yang menjadikan dalil-dalil tersebut sebagai sumber hukum dan ada juga yang tidak sepakat.⁸⁵

Menurut Wahbah al-Zuhai'ī dan Abd al-Wahhab Khāllaf, dalil adalah sesuatu yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis.⁸⁶

1. Al-Qur'an

Menurut sebagian besar ulama, kata al-Qur'an dalam perspektif etimologis merupakan bentuk mashdar dari kata *qara'a*, yang bisa dimasukkan pada *wazan fu'lan*, yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya.⁸⁷

⁸⁴ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: Aura, 2019), hlm 25.

⁸⁵ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 25.

⁸⁶ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 27.

⁸⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh: Ilmu Ushul Fiqh untuk Universitas Islam Negeri, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm.49

Al-Qur'an ialah wahyu berupa *kalamullah* yang diamanatkan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, isinya tak dapat ditandingi oleh siapapun dan diturunkan secara bertahap, lalu disampaikan kepada umatnya dengan jalan *mutawatir* dan dimushafkan serta membacanya dihukumkan sebagai suatu ibadah.⁸⁸

Kedudukan al-Qur'an sebagai sumber hukum, al-Qur'an berfungsi sebagai hakim atau wasit yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Itulah sebabnya ketika umat Islam berselisih dalam segala urusan hendaknya ia berhakim kepada al-Qur'an. Al-Qur'an lebih lanjut memerankan fungsi sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap perjalanan hidup manusia di masa lalu. Misalnya kaum Bani Israil yang telah dikoreksi oleh Allah swt. Di samping itu al-Qur'an juga mampu memecahkan problem-problem kemanusiaan dari berbagai aspek kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan oleh Allah swt. Pada setiap problem itu al-Qur'an meletakkan sentuhannya yang mujarab dengan dasar-dasar yang umum yang dapat dijadikan landasan untuk langkah-langkah manusia dan yang sesuai pula dengan zaman. Dengan demikian, al-Qur'an selalu memperoleh kelayakannya di setiap waktu dan tempat, karena Islam adalah agama yang abadi. Alangkah menariknya apa

⁸⁸ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 28.

yang dikatakan oleh seorang pakar bahwa Islam adalah suatu sistem yang lengkap, ia dapat mengatasi segala gejala kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air atau pemerintah dan bangsa. Ia adalah moral dan potensi atau rahmat dan keadilan. Ia adalah undang-undang atau ilmu dan keputusan. Ia adalah materi dan kekayaan atau pendapatan dan kesejahteraan. Ia adalah jihad dan dakwah atau tentara dan ide. Begitu pula ia adalah akidah yang benar dan ibadah yang sah.⁸⁹

Adapun nash-nash al-Qur'an itu, bila ditinjau dari pihak menunjukkan apa yang dikandungnya maka dapat dibagi atas dua bagian yaitu:⁹⁰

a. *Nash Qathi'*

Nash Qathi' yaitu dalil yang menunjukkan arti yang dapat difahami dengan jelas tidak mengandung *ta'wil* dan tidak ada lapangan untuk memahamkan artinya itu selain dari itu.

b. *Nash Dzani*

Nash Dzani yaitu apa yang menunjukkan makna, tapi mengandung hal-hal untuk men-*takwil*-kan dan menyimpang dari arti ini. Yang dimaksud olehnya ialah arti lain.

Hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an itu ada tiga macam, yaitu:⁹¹

⁸⁹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 29.

⁹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 35

⁹¹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 30.

- a. Hukum-hukum *i'tiqadiyah*, yakni, hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari pembalasan.
- b. Hukum-hukum akhlak yakni, tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dan sifat-sifat yang tercela.
- c. Hukum-hukum amaliah yakni, yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, akad dan muamalah (interaksi) antar sesama manusia. Kategori yang ketiga inilah yang disebut fiqh al-Qur'an dan itulah yang hendak dicapai oleh Ilmu ushul fiqh.

Hukum-hukum amaliah di dalam al-Qur'an itu terdiri atas dua macam, yakni:⁹²

- a. Hukum ibadat seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini diciptakan dengan tujuan untuk mengatur hubungan hamba dengan Tuhan.
- b. Hukum-hukum muamalah seperti segala macam hukum perikatan, transaksi-transaksi kebendaan, *jinayat* dan *'uqubat* (hukum pidana dan sanksi-sanksinya). Hukum-hukum muamalah ini diciptakan dengan tujuan untuk mengatur hubungan antar sesama manusia, baik sebagai perseorangan maupun sebagai

⁹² Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 30.

anggota masyarakat. Hukum-hukum selain ibadah menurut syara' disebut dengan hukum muamalah.

2. Sunnah

Pengertian Sunnah secara etimologis adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang selalu dilakukan, tanpa mempermasalahkan apakah jalan atau cara tersebut baik atau buruk.⁹³

Sunnah atau hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan) maupun *taqrir* (persetujuan) Nabi saw. Berdasarkan tiga ruang lingkup Sunnah yang disandarkan kepada Rasulullah saw.⁹⁴ Sunnah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:⁹⁵

- a. Sunnah *Qauliyah* ialah sabda Nabi yang disampaikan dalam beraneka tujuan dan kejadian. Yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi SAW. Dalam hal ini berbeda tujuan dan penyesuaiannya. Umpama, sabda Nabi yang berbunyi, Jangan merusak dan jangan menyusahkan. Juga kata Nabi, binatang yang makan rumput di tempat penggembalaan itu zakat (dikeluarkan zakatnya). Juga kata Nabi SAW. Laut itu suci dan halal mayatnya.
- b. *Sunnah fi'liyah*, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi SAW umpamanya, Mengerjakan sembahyang yang lima kali sehari semalam, dengan cara-cara dan rukun-rukunnya. Mengerjakan

⁹³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul*, hlm.59.

⁹⁴ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 32.

⁹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul*, hlm. 37.

manasik haji. Mengadili perkara dengan seorang saksi. Menyumpahi orang yang mendakwa (menuduh).

- c. Sunnah *takririyah*, yaitu apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, dari apa yang bersumber dari sebagian sahabat. Berupa perkataan, perbuatan-perbuatan, dan sukutnya (berdiam diri saja) dan tidak mengingkarinya, atau dengan menyetujui Universitas Islam Negeriya, dan menyatakan kebaikan-kebaikannya. Maka diambil pelajaran dari ketetapan ini, dan menyetujui perbuatan yang bersumber dari Rasul itu sendiri. Contohnya, Ada hadis yang berbunyi, Ada dua orang sahabat, kedua orang ini ke luar. Dalam perjalanan tiba waktu sembahyang. Karena tidak mendapatkan air, maka kedua orang ini bertayamum lalu sembahyang. Kemudian dalam waktu itu juga terdapat air. Maka salah seorang dari kedua orang itu diulang sembahyangnya. Tapi yang seorang lagi tidak.

Fungsi Sunnah terhadap Alquran dari segi kandungan hukum mempunyai 3 fungsi sebagai berikut:⁹⁶

- a. Sunah sebagai *bayān* (penjelas), *takhsish* (pengkhusus) dan *taqyid* (pengikat) terhadap ayat-ayat yang masih *mujmal* (global), *'am* (umum) atau *muthlaq* (tidak terbatas), yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang belum jelas petunjuk pelaksanaannya, kapan dan bagaimana,

⁹⁶ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 35.

dijelaskan dan dijabarkan dalam Sunnah. Misalnya, perintah shalat yang bersifat mujmal dijabarkan dengan Sunnah.

- b. Sunnah berfungsi sebagai menamabahkan hukum-hukum yang telah ada dasar-dasarnya secara garis besar dalam al-Qur'an, Artinya al-Qur'an sebagai penetap hukum dan Sunah sebagai penguat dan pendukungnya. Misalnya, perintah mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, larangan syirik, riba dan sebagainya.
- c. Sunnah menetapkan hukum yang tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an

3. Ijma'

Secara etimologis, ijma' merupakan derivasi dari *ajma'a* yang dapat berarti "mengumpulkan, menyatukan, menghimpun, berkumpul, bersatu, berhimpun, atau menarik bersama". Menurut Abu Luwis Ma'luf, ijma' memiliki arti "kehendak" dan "kesepakatan" (*al-'azm - al-ittifaq*). Perbedaannya, "kehendak" dapat terlahir dari satu orang, sedangkan "kesepakatan" memerlukan keterlibatan dua orang atau lebih. Oleh karena itu, dalam konteks disertasi ini, kata ijma' akan lebih tepat jika dimaknai sebagai "kesepakatan".⁹⁷ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa kata ijma' memiliki pengertian "kesesuaian pendapat (kata sepakat) dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa".⁹⁸

⁹⁷ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 37.

⁹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 367.

Syafi'i menyatakan, "Saya menerima kehujahan ijma' umat Islam yang di dalamnya tidak ada perselisihan di antara mereka karena mereka tidak akan sepakat atau berbeda pendapat kecuali atas dasar kebenaran. Seseorang tidak diperkenankan menyatakan pendapat hukum (membolehkan, melarang, atau menetapkan hak seseorang) kecuali memiliki dasar nash dari al-Qur'an dan atau Sunnah."⁹⁹

Berdasarkan proses bagaimana kesepakatan atau konsensus dari antara para mujtahid itu terjadi, ijma' dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu ijma' *sharih* dan *sukuti*. Kedua jenis Ijma' dan statusnya dalam sistem penetapan hukum Islam akan diuraikan berikut ini:¹⁰⁰

- a. Ijma' *sharih* atau ijma' *qauli* adalah kesepakatan para mujtahid pada zamannya tentang hukum suatu perkara di mana seluruh mujtahid menyatakan pendapat dengan jelas melalui perkataan (*qaul*) atau perbuatan nyata (*fi'l*). Secara teknis, proses Ijma' *sharih* ini terbentuk apabila para mujtahid berkumpul melalui sebuah forum, kemudian masing-masing mujtahid menyatakan pendapat hukumnya dengan jelas mengenai suatu masalah yang menjadi objek kajian dan pendapat mereka mengenai hal tersebut menyatu. Kemungkinan lain, masing-masing para mujtahid mempunyai pendapat hukum suatu masalah dan tanpa bertemu dalam suatu forum. Setelah pendapat mereka beredar di

⁹⁹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 38.

¹⁰⁰ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 55-56.

masyarakat, diketahui bahwa ternyata pendapat para mujtahid mengenai masalah tersebut sama. Menurut Abd al-Wahhab Khallaf, Ijma' yang demikian inilah yang benar. Bagi kelompok ulama yang mendukung kehujahan Ijma', status Ijma' *sharih* ini dapat dijadikan sebagai hujah dan tidak ada perselisihan di antara mereka.

- b. Ijma' *sukuti* atau ijma' *ruhsah* adalah Ijma' yang didasarkan pada asumsi karena kesepakatannya terbentuk melalui pernyataan atau perbuatan sebagian ulama berkenaan dengan hukum suatu masalah, dan setelah informasi ini menyebar di masyarakat, sebagian ulama yang lain diam (*sukut*) dan tidak menyatakan pendapatnya meski telah cukup waktu untuk menelaahnya.

4. Qiyas

Qiyas dalam istilah ushul, yaitu menyusul peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nash bagi hukumnya. Dalam hal hukum yang terdapat nash untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab hukum ini.¹⁰¹ Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bisa menyamainya.¹⁰²

¹⁰¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul*, hlm. 58.

¹⁰² Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 60.

Setiap Qiyas terdiri dari empat rukun sebagai berikut:¹⁰³

- a. *Al-Aşl* yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nash. Rukun ini biasanya disebut *maqis 'alāih* (yang dipakai sebagai ukuran).
- b. *Al-far'* yaitu *sesuatu* yang hukumnya tidak terdapat di dalam nash dan hukumnya disamakan kepada *al-ashl*, biasa disebut juga *al-Maqis* (yang diukur).
- c. *Hukm al-aşl* yaitu *hukum* syara' yang terdapat nashnya menurut *al-aşl* dan dipakai sebagai hukum asal bagi *al-far'*.
- d. *Sifat atau 'illat* yaitu *keadaan* tertentu yang dipakai dasar bagi hukum *aşl*, kemudian *al-far'* itu disamakan kepada *aşl* dalam hal hukumnya.

Para ulama berbeda pendapat apakah *qiyas* dapat dijadikan sandaran *ijma'*. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa *qiyas* itu tidak sah dijadikan dasar *ijma'* sebab *ijma'* itu *qath'i*, sedangkan dalil *qiyas* adalah *dzanni*. Menurut kaidah, yang *qath'i* itu tidak sah didasarkan pada yang *dzanni*. Pada ulama yang menyatakan bahwa *qiyas* sah dijadikan sandaran *ijma'* beragumen bahwa hal itu telah sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama, juga dikarenakan *qiyas* itu termasuk salah satu dalil syara' maka sah dijadikan sandaran *ijma'*.¹⁰⁴

5. Istihsan

¹⁰³ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 60.

¹⁰⁴ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 61.

Istihsan (الاستحسان), secara bahasa dari kata hasan (حسن)

yang artinya baik bermakna mencari sesuatu yang baik, dan mengaggap baik terhadap sesuatu hal.¹⁰⁵ Abdul Wahab Khalaf berpendapat (Istihsan) ialah pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas *jali* kepada qiyas *khafi*, atau dari hukum kulli kepada hukum pengecualian karena adanya dalil yang dianggap cacat oleh akal, yang memperkuat baginya untuk melakukan kepindahan tersebut.¹⁰⁶

Berdasarkan definisi di atas dapat difahami, bahwa istihsan:

- a. Pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali kepada qiyas *khafi*
- b. Pindahnya seorang mujtahid dari hukum kulli kepada hukum pengecualian karena adanya dalil yang dianggap cacat oleh akal, yang memperkuat baginya untuk melakukan kepindahan tersebut
- c. Memindahkan hukum masalah karena adanya suatu dalil khusus dari kitab (Alquran) dan sunnah.

Bentuk-bentuk istihsan berdasarkan dalil-dalil yang mendukungnya, dapat dibedakan menjadi 6 (enam), yaitu istihsan dengan nash, dengan ijma', dengan *dharurah*, dengan *qiyas khafi*, dengan *'urf* atau dengan *mashlahah*, bahwa:¹⁰⁷

¹⁰⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 131.

¹⁰⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, hlm. 131.

¹⁰⁷ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 63-64.

- a. *Istihsan bil qiyas al khafi* ialah pencetusan hukum melalui perenungan dan penelitian yang mendalam, atas sebuah kasus atau peristiwa yang memiliki dua dalil , yakni berupa *qiyas jali* dan *qiyas khafi*, dan masing-masing dalil tersebut memiliki konsekuensi hukum sendiri.
- b. *Istihsan bin nash* ialah diperbolehkannya pelanggaran atas hukum yang sudah ditetapkan secara universal dan menjadi kaidah umum, karena secara spesifik terdapat nash dari Alquran atau Sunah yang memperbolehkannya hal tersebut.
- c. *Istihsan bil ijma'* ialah fatwa para mujtahid tentang suatu hukum dalam permasalahan kontemporer yang menyalahi aturan-aturan universal yang telah menjadi kaidah umum karena sebuah kebiasaan.
- d. *Istihsan bi al-dharurah* ialah pengecualian atas hukum yang telah ditetapkan, karena kesulitan yang akan terjadi jika hukum atau ketetapan tersebut diunakan.
- e. *Istihsan bi al-maṣlaḥah* ialah hukum yang bertentangan dengan kaidah umum yang telah ditetapkan karena untuk kepentingan dan keselamatan bersama
- f. *Istihsan bi al-'urf* ialah berpindahnya suatu hukum atau kaidah umum yang telah ditetapkan karena adanya tradisi yang berlaku.

6. *Istishab*

Pengertian *istishab* menurut bahasa ialah membawa atau menemani. Al-Asnawy berpendapat bahwa pengertian *istishab* adalah penetapan (keberlakuan) hukum terhadap suatu perkara di masa berikutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan atas hukum tersebut. Atau menetapkan suatu hukum sebelumnya, sehingga hukum yang baru merubahnya.¹⁰⁸

Para ulama menyebutkan beberapa jenis *istishab* ini dan berikut ini:

- a. *Istishhab* hukum asal atas sesuatu saat tidak ditemukan dalil lain yang menjelaskannya; yaitu mubah jika ia bermanfaat dan haram jika ia membawa mudharat dengan perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan para ulama tentangnya, yaitu apakah hukum asal sesuatu itu adalah mubah atau haram. Salah satu contohnya adalah jenis makanan dan minuman yang tidak ditemukan dalil yang menjelaskan hukumnya dalam Alquran dan Sunah, atau dalil lainnya seperti *ijma'* dan *qiyas*.
- b. *Istishab al-bara'ah al-ashliyah*, atau bahwa hukum asalnya seseorang itu terlepas dan bebas dari beban dan tanggungan apapun, hingga datangnya dalil atau bukti yang membebaskan ia untuk melakukan atau mempertanggungjawabkan sesuatu.

¹⁰⁸ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 64.

- c. *Istishab* hukum yang ditetapkan oleh ijmak pada saat berhadapan dengan masalah yang masih diperselisihkan.

7. 'Urf

Al-'Urf (العرف) secara bahasa berasal dari kata *'arafa-ma'rifah-irfan-ma'ruf* (معروف - عرفان - معرفة - عرف), yang berarti mengenal, pengetahuan, dikenal, ketenangan (الطمأننة و السكون). Bahwa sesuatu yang dikenal oleh seseorang menjadikannya tenang dan tentram, sebaliknya sesuatu yang tidak dikenal, menjadikan seseorang bersikap kasar dan liar.¹⁰⁹

'Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, 'urf adalah sesuatu yang yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.¹¹⁰

Kata lain yang sering dipersamakan dan dipertukarkan penggunaannya dengan kata *al-'urf* adalah adat (عادة). Secara bahasa, adat (علة) berasal dari kata kerja lampau (fi'il madhi), yaitu

¹⁰⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, hlm. 199.

¹¹⁰ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 67.

'*adaya*'*udu*- '*audan*'- '*adat*' (عاد - يعود - عودا - عادة), yang memiliki makna kembali, mengulang, dan berulang. Sehingga adat memiliki makna sesuatu yang diulang-ulang dan menjadi terbiasa dan dibiasakan oleh masyarakat.¹¹¹

Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, bahwa *al- 'urf* (adat) dapat menjadi hujah syar'iyah ketika terpenuhi beberapa syarat, yaitu:¹¹²

- a. Hendaknya '*urf* itu bersifat umum
- b. Hendaknya '*urf* itu diterima oleh mayoritas
- c. Hendaknya '*urf* itu ada ketika diimplementasikan
- d. Hendaknya '*urf* itu terpelihara, yaitu perbuatan itu myakinkan dalam tuntutan pandangan manusia
- e. Hendaknya '*urf* itu tidak bertentangan dengan suatu dalil yang kuat
- f. Hendaknya '*urf* itu tidak bertentangan dengan *urf* lain dalam satu negara (tempat).

Ditinjau dari bentuknya ada 2 (dua) macam:¹¹³

- a. *Al- 'urf al-qauliyah* yaitu kebiasaan yang berupa perkataan, seperti kata *lahm* (daging) dalam hal ini tidak termasuk daging ikan.

¹¹¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, hlm. 200.

¹¹² Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, hlm. 204.

¹¹³ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 67.

- b. *Al-'urf al-fi'ly*; yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual-beli.

Selanjutnya berkenaan dengan status atau kualitas *'urf* di mata syara', ada 2 (dua) macam yaitu *'urf shahih* (benar) dan *'urf fasid* (rusak), yaitu:¹¹⁴

- a. *'urf shahih*; *'urf shahih* adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Sebagai contoh adalah bentuk perdagangan dengan cara indent atau pesan sebelumnya, model pembayaran mahar dengan cara kontan atau terhutang, kebiasaan pemberian hadiah oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di luar mahar, dan lain sebagainya.
- b. *'urf fasid*; adalah adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syara'. Sebagai contoh ialah kebiasaan meminum minuman keras dalam acara-acara hajatan, praktik-praktik ribawi-rentenir di kalangan pedagang lemah untuk memperoleh modal, memperoleh kekayaan dengan cara berjudi togel, dan lain sebagainya.

8. *Maşlahah Mursalah*

Maşlahah Mursalah terdiri dari dua kata yaitu *maşlahat* dan *mursalah*. Pengertian *maşlahah* secara etimologi adalah upaya

¹¹⁴ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 67-68.

mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat/madharat*. Dari sini dapat dipahami, bahwa *mashlahah* memiliki dua terma yaitu adanya manfaat (إيجابي) dan menjauhkan *madharat* (سلبي). Terkadang *maṣlahah* ini ditinjau dari aspek *ijab*-nya sajadan menjadi *qorinah* menghilangkan *mafsadat*.¹¹⁵

Maṣlahah merupakan inti dari setiap syari'at yang diturunkan oleh Allah swt. kepada manusia untuk menjaga maksud syari'at (*Maqāṣid al-Syari'ah*). Adapun pengertian *mursalah* dipahami sebagai sesuatu yang mutlak مقيد غير yaitu *Maṣlahah* yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya *qorinah* tersebut, maka *maṣlahah* bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum.¹¹⁶

Syarat-syarat *maṣlahah mursalah* menurut Imam al- Syathibi ada 3 (tiga) yaitu:¹¹⁷

- a. Rasional. Ketika *mashalihul mursalah* dihadapkan dengan akal, maka akalpun bisa menerimanya. Dengan syarat ini perkaraperkara prinsip (ibadah) tidak masuk kepada *maṣlahah mursalah*
- b. Sejalan atau sinergi dengan *maqāṣid al-syari'ah*

¹¹⁵ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 68.

¹¹⁶ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 69.

¹¹⁷ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 69.

- c. Menjaga prinsip dasar (*daruri*) untuk menghilangkan adanya kesulitan (*raf'ul haraj*).

9. *Syar'u Man Qablana*

Syar'u man qablana adalah syariat yang dibawa para Rasul terdahulu, sebelum diutus nabi Muhammad saw. yang menjadi petunjuk bagi kaumnya, seperti syariat nabi Ibrahim AS, syariat nabi Musa AS , syariat nabi Daud AS, syariat nabi Isa AS dan lain sebagainya. Pada syariat yang diperuntukkan oleh Allah swt. Bagi umat-umat terdahulu, mempunyai asas yang sama dengan syariat yang diperuntukkan bagi umat Muhammad saw.¹¹⁸ Sebagaimana dinyatakan pada firman Allah Swt pada surat asy-Syura ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).

¹¹⁸ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 70.

Terdapat 3 (tiga) macam bentuk *syar'u man qablana* yaitu:¹¹⁹

- a. Syariat yang diperuntukan bagi umat yang sebelum kita, tetapi al-Qur'an dan hadis tidak menyinggungnya, baik membatalkannya atau mentaatkan berlaku bagi umat Nabi Muhammad saw.
- b. Syariat yang diperuntukan bagi umat-umat yang sebelum kita, kemudian dinyatakan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad saw.
- c. Syariat yang diperuntukan bagi umat yang sebelum kita, kemudian al-Qur'an dan hadis menerangkan kepada kita. Mengenai bentuk ketiga, yaitu syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian diterangkan kepada kita al-Qur'an dan hadits, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama Hanafiah, sebagian ulama Mailikiyah, sebagian ulama Syafiyah dan sebagian ulama Hanbal berpendapat bahwa syariat itu berlaku pula bagi umat Muhammad saw.

10. *Sadduz zari'ah*

Sadduz zari'ah (سد الذريعة) terdiri dari dua kata yaitu *saddu*

(سد) dan *zari'ah* (الذريعة). *Sadd* bermakna penghalang atau sumbatan.

Sementara *zari'ah* maknanya alasan, permohonan, berpura-pura, dan mengantarkan, sarana, wasilah. Sehingga *Sadduz zari'ah* maksudnya

¹¹⁹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 70.

menghambat atau menyumbat atau menghalangi semua jalan yang menuju kerusakan atau maksiat.¹²⁰

Dilihat dari besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkannya terhadap kerusakan (mafsadat), dalam perspektif Ibn Qayim al-Zaujiyah, *ẓari'ah* dapat dibedakan dalam empat macam, yaitu:¹²¹

- a. Sarana (wasilah) yang membawa kepada kerusakan secara langsung. Seperti minum minuman keras yang membawa kerusakan berupa mabuk (rusak akal), perzinahan yang membawa pada kerusakan asal usul keturunan dan rumah tangga, yaitu berupa percamburan benih.
- b. Sarana untuk hal-hal yang mubah, tetapi bertujuan untuk mengantarkan pada kerusakan. Seperti akad nikah yang ditujukan untuk nikah muhalil. Akad nikahnya adalah mubah (halal), tetapi itu hanya sebagai kedok untuk hal-hal yang diharamkan yaitu nikah muhalil, maka berakibat pada kerusakan. Demikian juga, akad jual beli yang bertujuan untuk melakukan riba.
- c. Sarana untuk hal-hal yang mubah, dan tidak ditujukan untuk sarana kerusakan, tetapi berimplikasi pada kerusakan pada umumnya, dan kerusakan yang ditimbulkannya itu lebih banyak dibandingkan dengan maslahat yang ditimbulkannya. Hal ini misalnya, mencaci tuhan orang-orang musyrik di hadapan mereka. Ketidaksukaan pada tuhan orang-orang musyrik adalah

¹²⁰ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, hlm. 185.

¹²¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, hlm. 195.

kemubahan bahkan sebagai kewajiban iman. Bahkan iman yang baik adalah orang memiliki sikap *wala'* dan *bara'* yang jelas, dengan mengecam ketuhanan yang polyteisme. Hanya saja ketika kecaman itu ditujukan secara terang-terangan di hadapan orang-orang kafir, maka implikasinya orang-orang kafir yang tidak menerima perbuatan tersebut, mereka akan melakukan hal yang serupa kepada Tuhannya orang-orang beriman, mereka akan melakukan penghinaan juga kepada Allah SWT. Inilah yang kemudian timbul, yaitu kerusakan berupa penghinaan kepada Allah SWT. Contoh yang lain adalah berhiasnya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan masih dalam masa *iddah*. Berhias adalah sesuatu yang mubah (halal), dan berhias disini juga mungkin tidak tujuan untuk kemaksiatan. Hanya saja karena waktu yang tidak tepat, yaitu masa *iddah* yang belum selesai, maka berdampak kepada fitnah.

- d. Sarana untuk sesuatu yang mubah, yang kadang-kadang membawa kerusakan (mafsadat), hanya saja kemaslahatannya lebih banyak dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkannya. Sebagai contoh, melihat wajah wanita saat dipinang; menyampaikan kebenaran kepada penguasa zhalim.

11. *Qaul sahabiy*

Ketika Rasulullah saw. masih hidup, seluruh persoalan hukum yang muncul atau timbul dalam masyarakat langsung ditanyakan para

sahabat kepada Rasul dan Rasulullah memberikan jawaban dan penyelesaiannya. Namun setelah Rasulullah saw. meninggal dunia, maka para sahabat yang tergolong ahli dalam mengistinbatkan hukum, telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan persoalan tersebut, sehingga kaum muslimin dapat beramal sesuai dengan fatwa-fatwa sahabat itu. Selanjutnya fatwa-fatwa sahabat ini diriwayatkan oleh tabi'in, tabi'it-tabi'in dan orang-orang yang sesudahnya seperti para perawi hadis.¹²²

Pendapat ulama mengenai *qaul sahabi* dapat dijelaskan bahwa ada 2 (dua) macam pendapat sahabat yang dapat dijadikan *hujjah*, yaitu:¹²³

- a. Pendapat sahabat yang diduga keras bahwa pendapat tersebut sebenarnya berasal dari Rasulullah saw., karena pikiran tidak atau belum dapat menjangkaunya.
- b. Pendapat sahabat yang tidak ada sahabat lain yang menentanginya seperti pendapat tentang bahwa nenek mendapat seperenam (1/6) harta waris, yang dikemukakan oleh Abu Bakar dan tidak ada sahabat lain yang tidak sependapat dengannya.

¹²² Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 75.

¹²³ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul*, hlm. 75-76.

BAB III

BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Latar Belakang Kehidupan

Wahbah az-Zuhaili lahir pada tahun 1351 H bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 M di Dir Atiyah, Damaskus Syiria. Ayahnya bernama Syaikh Mustafa az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal al-Quran dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, beliau selalu memegang teguh al-Quran dan sunnah Nabi. Beliau hidup sebagai seorang petani dan pedagang. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa'dah, seorang perempuan yang sangat wara' dan berpegang teguh pada syariat Islam. Ayah Wahbah az-Zuhaili wafat pada hari jum'at sore tanggal 13 Jumadil Ula 1395 H atau 23 Maret 1975 M. Sedangkan ibunya wafat pada hari Ahad 11 Jumadil Akhir 1404 H atau tanggal 13 Maret 1984 H.¹²⁴

Wahbah az-Zuhaili seorang ulama fikih kontemporer yang dikenal luas karena keilmuannya hingga wafat pada tanggal 8 Agustus 2015 pada usianya yang ke 83 tahun.¹²⁵ Kepribadian beliau sangat terpuji dikalangan masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, disamping juga memiliki

¹²⁴ M. Alim Khoiri, "Kedudukan *Qaul Sahabat* dalam *Istinbath* Hukum Islam, Analisis Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Wahbah az- Zuhaili", *Jurnal Smart ; Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi*, Vol. 02 No. 02 (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2016), hlm. 231

¹²⁵ A. Khoirul, "Warisan Syekh Wahbah az- Zuhaili", www.nu.or.id/post/read/warisan-wahbah-zuhaili, diakses pada 19 April 2020, pukul 16.20

pembawaan yang sederhana. Meskipun mengikuti madzhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya, melainkan tetap bersikap netral dan proposional.¹²⁶

B. Riwayat Pendidikan

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah az-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Setelah itu ia bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Gelar Sarjana diraihinya pada tahun 1953 M di Fakultas Syariah Universitas Damaskus.¹²⁷

Pada tahun 1956 beliau berhasil mendapatkan ijazah dari Fakultas Syariah Universitas Kairo dengan peringkat pertama. Beliau juga berhasil mendapatkan ijazah *takhasus* pada bidang pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar. Pada pertengahan waktu itu, ia juga berhasil menyelesaikan kuliah di Universitas 'Ain asy-Syam Fakultas Hukum pada tahun 1957 dan mendapatkan ijazah *Licence (Lc)* sehingga ia mendapatkan ijin untuk mempraktekkan ilmu hukum tersebut. Gelar Magister Syari'ah diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959.¹²⁸

¹²⁶ Ginanjar Utomo, "Talfiq dalam Perspektif Wahbah az-Zuhaili", Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 43

¹²⁷ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka InsanMadani, 2008), hlm. 174.

¹²⁸ Muhammadun, "Wahbah az- Zuhaili dan Pembaharuan Hukum Islam", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 233.

Tidak puas sampai gelar magister, Wahbah az-Zuhaiifi melanjutkan pendidikan S-3 nya di Universitas al-Azhar, beliau lulus S3 dengan judul disertasinya “*asar al-harb fi al-fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah baina al-Mazahib as-Samanyah wa al-Qanun ad-Duwali al-‘am*” di bawah pimpinan Dr. Muhammad Salim Madkur. Beliau berhasil mempertahankan disertasi dihadapan majelis siding pada saat itu, yang terdiri atas ulama terkenal, Syekh Muhammad Abu Zahra dan Dr. Muhammad Hafizh Ghani (Menteri Pendidikan Tinggi saat itu). Majelis sidang sepakat untuk menganugerahkan Wahbah az-Zuhaiifi dengan predikat *Summa Cumlaude (Syaraf Ula)* dan disertasinya direkomendasikan untuk layak cetak serta dikirim ke Universitas – universitas luar negeri.¹²⁹

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi menjadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majelis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta’lim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-murid, diantaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na’im Yasin, ‘Abdul al-Satar Abu Ghadah, ‘Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuklah putra beliau sendiri yakni Muhammad Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-

¹²⁹ Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam* (t.K.: Quanta,2015), hlm. 92-93.

muridnya beliau sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya.¹³⁰

Pekerjaan pertama Syaikh Wahbah az-Zuhaili setelah memperoleh ijazah Doktor adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah Universitas di Negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.¹³¹

C. Genealogi Keilmuan Wahbah az-Zuhaili

Keberhasilan Wahbah az-Zuhaili di bidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang telah membimbingnya baik yang ada di Syria sendiri ataupun yang berada di luar Syria. Guru-guru di Damaskus antara lain dalam bidang hadis dan *'ulūm al-hadis*, yaitu Syekh Mahmud Yasin, Syaikh 'Abd ar-Razzaq al-Humshi dan Syaikh Hasyim al-Khathib guru di bidang *fikih* dan *fiqh* Syafi'i, Syaikh Luthfi al-Fayum di bidang *Usūl Fiqh*, *mushthalah al-hadīts* dan *'Ilm al-Nahw*, Syaikh Hasan al-Syatthy guru dalam ilmu farāid, hukum keluarga dan hukum waqaf,

¹³⁰ Ginanjar Utomo, "Talfiq dalam Perspektif", hlm. 43-44.

¹³¹ A. Faroqi, Analisis Ayat-Ayat Mutasyabihat Tafsir Al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili", Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2016). Hlm. 28-29.

Syaikh Shalih al-Farfuri dalam ilmu Bahasa Arab seperti *balagh* dan sastra, Syaikh Mahmud ar-Rankusi Ba'yun dalam ilmu aqidah dan ilmu kalam. Ilmu Tafsir dipelajarinya dari Syaikh Hasan Habnakah dan Shadiq Habnakah al-Midani. Beliau juga murid dari Doktor Nazham Mahmud Nasimi pada bidang *syari'ah* serta guru-guru lainnya di bidang *akhlaq, tajwid, tilawah, khithabah*, hukum dan lain sebagainya.¹³²

Adapun di luar Damaskus, antara lain di Kairo-Mesir az-Zuhaili banyak mendapatkan ilmu dari Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Mahmud Shaltut, Abd ar-Rahman Taj, Syaikh Isa Manun dan Syaikh Ali Muhammad al-Khafif pada studi fikih di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Syaikh Jâd ar-Rab Ramâdhan, Syaikh Mahmûd Abd ad-Dayim, Syaikh Mustafa Mujahid dalam ilmu *fiqh Syafi'i*. Syaikh Mushthafa Abd al-Khaliq, Syaikh Abd al-Ghana Abd al-Khaliq, Syaikh Usman al-Murazifi, Syaikh Hasan Wahdan, Syaikh az-Zawahiri dalam bidang *ushul fiqh*. Sulaiman at-Tamawi, Ali Yunus, Syaikh Zaki ad-Din Syu'man serta guru lain di Universitas al-Azhar, Universitas Kairo serta Universitas Ain Syam.¹³³

Sedangkan di antara murid-murid az-Zuhaili yang banyak menimba ilmu darinya adalah Mahmud az-Zuhaili, Muhammad Na'im Yasin, Abd Lathif Farfuri, Abu Lail, Abd Salam Abadi, Muhammad asy-Syarbaji, serta masih banyak lagi murid-muridnya dari berbagai bangsa

¹³² Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah", *Misykah*, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm.171.

¹³³ Muhammadun, "Pemikiran", hlm. 173-174.

di berbagai negara seperti di Syria, Libanon, Sudan, Emirat Arab, Amerika, Malaysia, Afganistan dan Indonesia dan mereka yang mempelajari kitab *fiqh* dan *tafsir* hasil karya az-Zuhaiḫī.¹³⁴

D. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaiḫī

Wahbah az-Zuhaiḫī banyak menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 200 buah buku dan jika digabungkan dengan tulisan-tuisan kecil melebihi lebih 500 judul. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama saat ini. Wahbah az-Zuhaiḫī diibaratkan sebagai al-Suyuti kedua, (*al-Sayuthi al-Sani*) pada zaman ini jika dipadankan dengan Imam al-Sayuti.¹³⁵

1. Buku-Buku Karya Wahbah az-Zuhaiḫī di antaranya:
 - a. Dalam bidang *Fiqh* dan *Uṣūl Fiqh*, diantaranya:
 - 1) *Aṣār al-Ḥarb fi al-Fiqh al-Islāmī*
 - 2) *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī 1-2*
 - 3) *Al-‘Uqūd al-Musamāh fi Qanūn al- Mu’āmalat al-Madāniyyāh al-Imārati*
 - 4) *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (8 jilid)*
 - 5) *Nazariyat al-Ḍamān au Aḥkām al-Mas’ūliyyah al-Madāniyyāh wa al-Jināiyyāh*
 - 6) *Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*
 - 7) *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu al-Juz at-Tasi al-mustadrak*

¹³⁴ Muhammadun, “Pemikiran”, hlm. 173-174.

¹³⁵ Muhammadun, “Pemikiran”, hlm. 175-176.

- 8) *Al-Waṣāyā wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islāmī*
 - 9) *Al-Istinsākh jadl al-‘Ilm wa ad-Dīn wa al-Akhlaq*
 - 10) *Nazariyat ad-Darūrah al-Syar’iyyah*
 - 11) *Bai’al –‘Urbūn.*¹³⁶
- b. Dalam bidang Hadis dan *‘Ulūm al-Ḥadis. Al-Muslimīn as-Sunnah an-Nabawiyah asy-Syarifah, Haqiqatuha wa makanatuha ‘inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawiyah.*
- c. Karya-karya dalam bidang Aqidah Islam, diantaranya:
- 1) *Al-Imān bi al-Qada’ wa al-Qadr*
 - 2) *Uṣūl Muqāranah Adyān al-Bad’I al-Munkarah*
- d. Karya-karya di Bidang Dirasah Islamiyyah, diantaranya:
- 1) *Al-Khaṣīṣ al-Kubrā lil Huqūq al-Insān fi al-Islām wa Da’aim ad-Dimuqrātiyyah al-Islāmiyyah*
 - 2) *Ad-Da’wah al-Islāmiyyah wa Gairu al-Muslimīn, al-Manhaj wa al-Wasīlah wa al-Hadfu*
 - 3) *Tabṣir al-Muslimīn li Goirim bi al-Islāmi, Ahkamuhu wa Dawābituhu wa Adābuhu*
 - 4) *Al-Amn al-Gaḥa’i fi al-Islām*
 - 5) *Al-Imam as-Suyuṭi Mujadid ad-Da’wah ila al-Ijtihād*
 - 6) *Al-Islām wa al-Imān wa al-Iḥsān*
 - 7) *Al-Islam wa Taḥdiyāt al-‘Aṣri, at-Taḍakhum an-Naqdi min al-Wajhah asy-Syar’iyyah*

¹³⁶ Muhammadun, “Wahbah az- Zuhaili”, hlm. 236

- 8) *Al-Islam wa Gairu al-Muslimin*
- 9) *Al-Mujaddid Jamāluddīn al-Afgāni wa Iṣlāḥātuhu fī al-‘alām al-Islāmi*
- 10) *Al-Muharramāt wa Aṣarūha as-Sai’ah ‘ala al-Mujtama’*.¹³⁷

e. Dalam bidang al-Qur’an dan ‘ulum al-Qur’an, diantaranya:

- 1) *At-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*
- 2) *At-Tartīl at-Tafsīr al-Wajīz ‘ala Ḥamsy al-Qur’ān al-‘Azīm wa Ma’ahu*
- 3) *At-Tafsīr al-Wajīz wa Mu’jam Ma’āni al-Qur’ān al-‘Azīm*
- 4) *Al-Qur’ān al-Karīm-Bunyātuhu at-Tasyrī’iyah Wa Khaṣāiṣuhu al-Ḥadāriyah*
- 5) *Al-‘Ijāz al-‘Ilmi fī al-Qur’ān al-Karīm*
- 6) *Asy-Syar’iyyah al-Qira’āt al-Mutawatirah wa Asāruha fī ar-Rasm al-Qurān’ani wa al-Aḥkām*
- 7) *Al-Qiṣṣah al-Qurā’niyyah*
- 8) *Al-Qiām al-Insāniyyah fī al-Qur’an al-Karim*
- 9) *Al-Qur’ān Al-Wajīz-Sūrah Yāsīn wa Jūz ‘Amma*.¹³⁸

2. Makalah-Makalah Wahbah az-Zuhailī

- a. Makalah-makalah untuk Ensiklopedia fikih di Kuwait. *At-Tamsīl as-Siyāsi fī al-Islām, al-Asyribah, Amwa al-Harbīyyin, ad-*

¹³⁷ Muhammadun, “Pemikiran Hukum Islam”, hlm. 178-180

¹³⁸ Muhammadun, “Pemikiran Hukum Islam”, hlm. 175-176

Ḍaulah al-Islāmīyah, al-Murābahah, ad-Darurah, al-Faskh, al-Gashab, al-Aqar, Qiyam.

- b. Ensiklopedia fikih Islam dalam muamalah, *Jeddah. Al-Muzara'ah, al-Istishna'.*
- c. Ensiklopedia Besar Arab, Damaskus dengan judul-judul *al-Ifta', al-Ijtihād, al-Islām wal Imān.*
- d. *Ahkam al-Ḥarb wa Mujībatuha wa Atsāruha (al-Farqu baina al-Ḥarb wa al-Jihād).* Apakah hukum asal hubungan orang-orang muslim dengan orang-orang non-Muslim itu perdamaian atau perdagangan.
- e. *Asya-Syura fi al-Uṣhu al-Abbāsiyah, Fikran wa Mumārasata Tabṣiril Muslimīn lighairihim bi al-Islām-Ahkam wa Ḍawābiṭuhu wa Adillatuhu.* Diantaranya adalah makalah-makalah untuk muktamar dan majma' fikih (lebih dari 35 muktamar) di Damaskus, Riyadh, Rabat, Sudan, al-Jazair, Jeddah, Kairo, Kuwait, dan lain-lain. Juga Sembilan makalah untuk *Majma' al-Fiqh al-Islāmi* dalam edisi kedelapan
- f. Lebih dari 60 makalah di majalah-majalah Islam di Mekah, Damaskus, Kuwait, Riyadh, Tunis, Yordania, Kairo, dan lain-lain.¹³⁹

¹³⁹ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), Juz X, hlm. 538-539.

Karya intelektual Wahbah az-Zuhaili yang lain adalah berupa jurnal ilmiah dan majalah-majalah yang diterbitkan di berbagai Negara. Dari kesekian banyak karya Wahbah az-Zuhaili, Nampak karya Wahbah az-Zuhaili dalam bidang fikih lebih dominan dibanding dengan karya-karyanya yang lain.¹⁴⁰

E. Metode Istinbath Wahbah az-Zuhaili

Istinbath biasa diartikan dengan kegiatan mengeluarkan makna - makna dari nas-nas (yang terkandung) dengan pikiran dan kemampuan (potensi) naluri. Oleh karena itu, *Istinbath* sesungguhnya merupakan kegiatan ijtihad yang berusaha menggali dan menemukan hukum dari dalil-dalil yang ditentukan.¹⁴¹

1. Sumber Hukum *Aqli* Maupun *Naqli*

Wahbah az-Zuhaili dalam membahas aturan-aturan syariah Islamiyah disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, maupun akal. Oleh karena itu, beliau tidak membahas fikih sunnah saja atau membahas fikih sunnah saja atau membahas fikih berasaskan logika semata. Pemikiran beliau disertai dalil-dalil hukum untuk menghindari sikap taklid yang dicela dalam al-Qur'an dan berubah menuju sikap *ittiba'* yang disertai dengan argumen.

¹⁴⁰ Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam", hlm. 178-180.

¹⁴¹ Chariri Shofa, "*Maslahah Mursalah* sebagai Metode *Istinbath* Hukum", Halaqah *Istinbath* Hukum Islam, di Pondok Pesantren al-Ittihad Pasir Kidul, diselenggarakan oleh Program Kemitraan P3M STAIN Purwokerto, Sabtu 14 Juni 2014.

Wahbah az-Zuhaili juga membahas materi-materi fikih dari semua mazhab dengan disertai proses penyimpulan hukum (istinbath al-ahkam) dari sumber –sumber hukum Islam baik yang *naqli* maupun *aqli* (al-Qur'an, as-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri'* yang otentik).¹⁴²

Mengenai syarat-syarat ijtihad beliau rincinya sebagai berikut:

- a. Berpengetahuan luas tentang al-Qur'an dan '*Ulum al-Qur'an*' (ilmu-ilmu al-Qur'an) serta segala yang terkait, dalam intelektual maupun spiritual, cerdas dalam masalah hukum.
- b. Memiliki ilmu yang cukup dalam mengenai ilmu hadis, terutama soal hukum dan menguasai sumber hukum, sejarah, maksud keterkaitan hadis itu dengan nas-nas al-Qur'an.
- c. Punya pengetahuan luas tentang *Nasih* dan *Mansuh* (yang menghapus dan yang dihapus). Al-Qur'an dan *Asbabun Nuzulnya* (sebab-sebab turunnya al-Qur'an) dan tartib turunnya ayat.
- d. Menguasai masalah-masalah atau materi dari pokok yang hukumnya telah disepakati oleh *Ijma'* Sahabat dan ulama Salaf (dua generasi setelah para sahabat Rasulullah SAW).
- e. Mempunyai wawasan luas tentang *Qiyas* dan dapat menggunakannya untuk *Istinbath* (menggali dan menarik kesimpulan) hukum.

¹⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani,2011), Juz 1,hlm 18.

- f. Menguasai ilmu Ushuluddin (dasar-dasar ilmu agama), Ilmu *Manthiq* (ilmu logika), Bahasa Arab dari segala unsur (*Nahwu, Sharaf, Balaghah*), dengan cukup sempurna.
- g. Menguasai kaidah-kaidah Ushul Fiqh (dasar-dasar pemahaman hukum) yang akan di *Istinbath*-kan untuk menghasilkan hukum.
- h. Berpengetahuan lengkap mengenai maqasid asy-syari'ah 'aamah.¹⁴³

Dilain sisi ia juga menganalogikan masalah tersebut dari nas-nas yaitu kias atau dengan menimbang realitas masalah yang dihadapinya dengan menggunakan kaidah-kaidah umum yang digali dari dalil-dalil al-Quran dan hadis seperti *istihsan, maslahah mursalah, 'urf, sad al-zariah* dan yang lainnya.

Adapun cara *istihsan* yang digunakan Wahbah az-Zuhaili yaitu dengan mengunggulkan (memakai) *qiyas khafi* dan meninggalkan *qiyas jali* karena ada petunjuk untuk itu, dimana *istihsan* ini disebut dengan *istihsan kiasi*. Atau dengan cara pengecualian masalah *juz'iyah* dari asal yang bersifat kulli atau dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada dalil (petunjuk) khusus yang mengharuskan hal tersebut yang disebut dengan *istihsan istisna'i*. Sedangkan metode Wahbah az-Zuhaili di dalam masalah *mursalah* yaitu dengan menentukan sebuah hukum yang dapat memperbaiki peraturan syariat atau tujuan syariat (*maqasid al-syariah*) yang sebelumnya tidak ada

¹⁴³ Ariyadi, "Metodologi *Istinbath* Hukum Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili" *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol.4 No. 1 (Palangkaraya: UMP Palangkaraya, 2017), hlm.38-39.

ketentuan dalil dalam syariat, sehingga dapat terwujud menarik kebaikan (*jalb al-masalih*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafasid*). Sedangkan dalam 'urf yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaiifi adalah 'urf yang sudah berlaku secara umum dari masa sahabat dan sesudahnya yang tidak bertentangan dengan nasyarak dan kaidah-kaidah dasar. Adapun *sad al-zariah* yang digunakan Wahbah az-Zuhaiifi yaitu untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (*al-zariah*) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang.¹⁴⁴

Istihsan berbeda dengan *qiyas* dan juga dengan *masalahah mursalah*. Perbedaan *istihsan* dengan *qiyas* adalah *qiyas* menyamakan kasus yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan nash atau *ijma'* dengan kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash atau *ijma'*. Disini terdapat dua kasus yang dapat dihubungkan dengan *illat*. *Istihsan* adalah perpindahan dari kasus yang didasarkan pada dalil kepada kasus lain berdasarkan dalil yang lebih kuat, seperti berpindah dari nash umum atau *qiyas* kepada nash khusus, atau kepada *qiyas khafi* karena adanya kemaslahatan yang hendak direalisasikan atau mafsadah (kerusakan) yang ingin dihindarkan. Persamaan keduanya ialah sama-sama didasarkan pada dalil. Sedangkan *masalahah mursalah* adalah penetapan hukum yang semata-mata didasarkan pertimbangan mewujudkan kemaslahatan, tidak

¹⁴⁴ Ginanjar Utomo, "Talfiq dalam Perspektif". hlm. 52-53.

memiliki dasar nash. Jadi, hukum yang ditetapkan berdasarkan *masalah mursalah* tidak memiliki dasar nash sama sekali.¹⁴⁵

2. Tidak Terfokus Pada Satu Mazhab

Wahbah az-Zuhaiḥī dalam memberikan pandangan tidak hanya terfokus pada satu mazhab tertentu. Akan tetapi lebih menekankan kepada metode mazhab empat (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah). Dalam beberapa konteks permasalahan, beliau juga memaparkan beberapa mazhab selain mazhab yang empat.

Dalam memaparkan pendapat suatu mazhab, Wahbah az-Zuhaiḥī berusaha merujuk langsung kepada kitab-kitab utama mazhab tersebut. Beliau juga memperhatikan keshahihan hadis yang dijadikan dalil. Oleh karena itu, setiap hadis yang dijadikan dalil oleh fuqaha akan *di-takhrij* dan *di-tahqiq*.¹⁴⁶

3. Fokus pada sisi pratikal

Dalam menuliskan pandangannya dalam sebuah karya, Wahbah az-Zuhaiḥī lebih memfokuskan pada sisi pratikal. Oleh karena itu ia tidak menyinggung masalah-masalah rekaan yang tidak mungkin terjadi. Namun beliau akan menyebutkan pendapat yang *rajih*, jika beliau tidak menyebutkan pendapat yang *rajah*, maka menurutnya yang lebih utama adalah mengamalkan pendapat jumbuh ulama. Sebab dukungan banyak ulama terhadap satu pendapat bisa menjadi alasan yang kuat untuk pen-*tarjih*-an. Mengamalkan pendapat jumbuh tetap

¹⁴⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 137-138.

¹⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Juz 1, hlm. 19

diutamakan, kecuali jika tidak sesuai dengan kondisi syar'i kehidupan kontemporer dalam masalah muamalat atau memang pendapat tersebut tidak dapat *ditarjih*. Di saat kondisi terpaksa, sangat memerlukan (al-hajah), tidak mampu (al-'ajz) atau ada alasan yang kuat (al-'uzr) maka taklid terhadap semua mazhab dibenarkan sekalipun sampai pada tahap *talfiq*.¹⁴⁷



¹⁴⁷ Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Juz 1, hlm. 20.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN WAHBAH AZ ZUHAILĪ TERHADAP JUAL BELI *AT-TAQSIṬ* DALAM KITAB *AL-FIQH AL-ISLĀMĪ WA ADILLATUHU*

A. Jual Beli *At-Taqsiṭ* Menurut Wahbah az-Zuhailī

Pandangan Wahbah az-Zuhailī yang membolehkan jual beli *at-Taqsiṭ* adalah sebagai berikut:

اجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور : بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلا بهذا النحو, ولم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين أو بيعتين, حتى لا يكون بيعتان في بيعة. قال ابن قدامة في المغني : البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقا ولا يكره. فإذا تم الاتفاق في الحال علي شراء هذه اللألة أو السلعة بألف وومئة لأجل أو بالتقسيط, مع أن سعرها النقدي ألف, جاز البيع وإن ذكر في المساومة سعران : سعر للنقد وسعر للتقسيط, ثم تم البيع في نهاية المساومة تقسيطا. أما لو قال في عقد واحد : بعتك السلعة بألف نقدا, وبألف ومئة تقسيطا, فقال المشتري : قبلت, ولم يحدد نوع القبول الصادر مبهما دون تحديد مراده أو عدم تعيين أي صفقة يريد, كان العقد باطلا عند الجمهور, فاسدا عند الحنفية بسبب

الجهالة. فقال بعض الزيدية : يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه, لأجل النساء.¹⁴⁸

Ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali, dan Imam Zaid bin Ali, begitu pula al-Muayyid billah dan kalangan jumhur membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan seperti misalnya melakukan dua transaksi dalam satu transaksi agar tidak terjebak pada tipe dua jual beli dalam satu jual beli yang dilarang. Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mengatakan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak makruh berdasarkan

¹⁴⁸ Wahbah az Zuhailī, *Mausū'ah Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Al-Qaḍāyā Al-Mu'āṣirah*, Juz 4 (Damaskus, Dār al-Fikr, 2010), hlm. 242.

kesepakatan ulama. Maka apabila kedua pihak pembeli dan penjual sepakat atas jual beli alat atau barang lain dengan harga 1100 (seribu seratus) secara tidak tunai, sementara harga tunai hanya 1000 maka jual beli dianggap sah meskipun dalam proses tawar-menawar sempat penjual menyebutkan dua harga yaitu harga tunai dan harga tidak tunai, karena yang penting adalah akhir transaksi harus secara tidak tunai. Tetapi, apabila dalam satu transaksi penjual sejak awal mengatakan kepada pihak pembeli, "*Saya menjual kepadamu barang ini dengan harga 1000 secara tunai, dan dengan harga 1100 secara tidak tunai*", lalu pembeli menerima tanpa menentukan maksudnya atau tanpa memutuskan tipe transaksi yang mana dia inginkan, maka jual beli seperti ini batal. Menurut ulama Mazhab Hanafi, Fasid karena terjadinya ketidakjelasan. Sebagian dari ulama Mazhab Zaidiyyah mengatakan bahwa tidak sah jual beli dengan harga yang melebihi harga di mana transaksi dilangsungkan, karena alasan harga tidak tunai.¹⁴⁹

Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa:

والواقع يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا, وإن وجد تشابه بينهما في كون سعر الأجل أوالتقسيط في مقابل الأجل, ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة, وحرّم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل, ولأن الربا أي الزيادة من جنس ما أعطاه أحد المتعاملين مقابل الأجل, كبيع صاع حنطة مثلاً في الحال بصاع ونصف يدفعان بعد أجل, أو إقراض ألف درهم مثلاً علي أن يسدد القرض ألفاً ومنه درهم.¹⁵⁰

Pada hakikatnya, jual beli dengan harga tidak tunai (cicilan) berbeda substansinya dari riba, meskipun antara keduanya terjadi kesamaan dari sisi bahwa harga tidak tunai berbeda dari harga tunai karena faktor keterlambatan membayar. Sisi perbedaannya adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli karena faktor kebutuhan, dan mengharamkan riba karena tambahan hanya betul-betul karena faktor keterlambatan pembayaran. Di samping itu dalam hal riba, tambahan yang diberikan oleh salah seorang pihak transaksi adalah sama jenisnya dengan sesuatu yang ia ambil, dan tambahan karena faktor pembayaran diserahkan kemudian, atau memberi kredit seribu dirham sekarang dan akan dibayar seribu seratus dirham beberapa waktu kemudian¹⁵¹

¹⁴⁹ Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 138.

¹⁵⁰ Wahbah az Zuhaili, *Mausū'ah*, hlm. 242.

¹⁵¹ Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 138.

Wahbah az-Zuhaili melanjutkan kembali bahwa:

أما في البيع لأجل أو بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف, وألف ومئة بعد أشهر مثلا, وهذا ليس من الربا, بل هو نوع من التسامح في البيع, لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم, ولم يعط زياده من جنس ما أعطى, ومن المعلوم أن الشيء الحال أفضل وأكثر قيمة من المؤجل الذي يدفع في المستقبل, والشرع لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والتمن في الجنس. كما أن بائع التقسيط يضحى في سبيل توفير السلعة لمن يشتريها بأجل, لتعطيل السعر أو الثمن, و عدم استعماله في أثمان مشتريات أخرى.¹⁵²

Adapun jual beli dengan harga yang tidak tunai, maka barang jualan berupa barang yang bernilai 1000 saat transaksi dilakukan dan akan bernilai 1100 pada beberapa bulan kemudian misalnya. Ini tidak termasuk riba, tetapi salah satu bentuk toleransi dalam hal jual beli. Karena dalam jual beli ini pembeli mengambil barang bukan uang tunai dan dia tidak memberi tambahan dari jenis yang ia terima dari penjual. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sesuatu (harga) yang ada sekarang lebih baik dan berharga dari apa yang akan diterima pada waktu-waktu mendatang. Apalagi pihak penjual akan berkorban ketika menghadirkan barang kepada orang yang akan membelinya dengan harga yang tidak tunai karena harga barang akan dibayar kemudian, dan penjual tidak akan memanfaatkannya ketika ingin membeli barang-barang lain.¹⁵³

Dari keterangan di atas, dasar Wahbah az-Zuhaili dalam memutuskan dibolehkannya jual beli *at-Taqsīt* karena menurutnya ketentuan jual beli *at-Taqsīt* berbeda dengan riba karena faktor praktek akad yang digunakan dalam jual beli *at-Taqsīt* ada unsur toleransi dalam pembayaran dengan sistem cicilan.

Menurut penulis dibolehkannya memberikan tambahan harga karena penundaan pembayaran atau karena penyicilan dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

¹⁵² Wahbah az Zuhaili, *Mausū'ah*, hlm. 242.

¹⁵³ Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 139.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Jual beli kredit termasuk jenis perdagangan yang dilakukan suka sama suka sehingga diperbolehkan. Kemudian dalam surat al-Baqarah ayat 275 juga dijelaskan bahwa:

...قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا...

mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba

Dalam potongan ayat tersebut kata (mereka) merupakan masyarakat arab jahiliyah yang keliru dalam menganalogikan jual beli. Mereka menegaskan: “Kalau seseorang menunda pembayaran sepuluh dinar yang harus dibayarnya dalam satu bulan untuk dibayar dalam dua bulan, maka jumlahnya menjadi lima belas dinar. Sama halnya jika ia membeli seharga lima belas dinar dalam dua bulan.” Maka Allah menyalahkan mereka dan membantah perbuatan mereka tersebut.¹⁵⁴ Pemaknaan atas surat al-Baqarah ayat 275 ditegaskan bahwa

...ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

¹⁵⁴ Hisyam bin Muhammad Haiizhahullah Sa'id Ali Barghasy, *Bai'ut Taqsiq Ahkamuhu wa Adabuh*, terj. Abu Umar Al-Maidani (Solo: at-Tibyan, 1999), hlm. 44.

Menurut penulis jual beli itu tidaklah sama dengan riba, bahwa jual beli dengan berjangka selama dua bulan boleh. Jual beli dengan berjangka dalam satu bulan juga boleh. Akan tetapi penundaan pembayaran hingga satu bulan lagi dengan menambah harga sebanyak lima dinar adalah riba, itu tidak diperbolehkan. Tambahan pertama karena penjualan dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, baik itu dihitung sebagai keuntungan dari penjualan kontan atau keuntungan tambahan karena penundaan pembayaran dalam kasus pembelian dengan pembayaran tertunda tersebut.

Terdapat beberapa perbedaan yang sangat mendasar antara 2 transaksi ini, diantaranya:¹⁵⁵

Riba	Jual beli kredit
Akad pinjam meminjam adalah <i>qard</i> yang diharamkan membayarnya dengan nominal yang lebih besar.	Akad jual-beli kredit adalah jual-beli yang dibolehkan mengambil keuntungan dari jual beli dan hukumnya halal.
Bunga kredit berasal dari pembiayaan keuangan, yakni: uang ditukar uang.	Laba penjualan kredit berasal dari pembiayaan barang yakni: barang ditukar dengan uang.
Dalam akad riba tidak ada perputaran harta, hanya uang melahirkan uang.	Terjadi perputaran harta; dari uang menjadi barang kemudian kembali menjadi uang. Hal ini membuat roda ekonomi berputar dan harta tidak dimonopoli sekelompok orang.
Kredit (Riba) merupakan sebab utama terjadinya problem ekonomi yang meresahkan masyarakat dewasa ini dalam bentuk inflasi, karena pertambahan jumlah uang beredar tidak diikuti dengan pertambahan barang dan jasa.	Berbeda dengan jual beli kredit, dimana jumlah uang yang dikucurkan diiringi dengan pertambahan barang dan jasa secara riil.

¹⁵⁵ Erwandi Tarmizi, *Muamalah Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), hlm. 424.

Hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berutang. Utang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya. Maka tidak dianjurkan seorang muslim untuk membeli barang yang merupakan kebutuhan secara kredit.¹⁵⁶ Akan tetapi dalam hadist dijelaskan:

عن سهيب رضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه)

Dari suhaib ar-rumi r.a. bahwa rasulullah Saw bersabda, ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yakni jual beli secara tangguh, *muqaradah* (*muḍarabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (H.R Ibnu Majah Dengan Sanad Dhaif)

Dari hadist tersebut, walaupun hadist dhaif akan tetapi dapat dijadikan panduan bahwa sebenarnya jual beli secara tangguh atau di kredit mempunyai nilai keberkahan yaitu khususnya untuk membantu sesama muslim agar terbebas dalam pembayaran.

Menurut fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, “Jual beli kredit hukumnya boleh, dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui dengan jelas saat akad, sekalipun jual beli kredit biasanya lebih mahal daripada jual beli tunai. Hal ini dibolehkan, karena kedua belah pihak mendapat keuntungan dari jual beli kredit; penjual mendapat untung karena harga barangnya lebih mahal dan pembeli mendapat untung karena mendapat tempo tunggakan Pembayaran.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Erwandi Tarmizi, *Muamalah*, hlm. 420.

¹⁵⁷ Erwandi Tarmizi, *Muamalah*, hlm. 422.

Kemudian jual beli *At-Taqsīt* yang dilarang menurut hadist rasulullah Saw, bersabda:

نهي رسول الله, عن بيعتين في بيعة

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. (HR. Tirmizi).

Di antara penafsiran bentuk dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu: penjual berkata, “Saya jual barang ini kredit dengan harga sekian dan tunai dengan harga sekian”. Maka jual beli kredit termasuk dalam dilarang karena harganya dua: kredit sekian dan tunai sekian.

Jika ditelusuri dari rukun dan syarat jual beli maka penjabaran atas jual beli *At-Taqsīt*, antara lain:

1. Adanya penjual dan pembeli

Dalam jual beli *at-Taqsīt*, penjual dan pembeli harus memenuhi syarat berakal, tidak dipaksa, tidak mubazir (pemboros) dan baligh.

2. Adanya sigat atau ijab kabul

Dalam jual beli *At-Taqsīt*, sigat harus jelas, bahwa ketentuan terkait syarat jual beli harus dijelaskan. Ketentuan cicilan harus dijelaskan kepada pembeli.

3. Adanya barang/benda

Barang jual beli *At-Taqsīt*, barang suci, ada manfaatnya. barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau diusahakan, barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli dan Tidak dibatasi waktu.

4. Adanya harga

Harga hanya terjadi pada transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak baik kebanyakan dari nilai itu, lebih kecil, maupun sama dengan nilai barang.¹⁵⁸

Sekalipun akad jual-beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, yang jika tidak terpenuhi, akad ini menjadi tidak sah, bahkan menjadi riba dan keuntungannya menjadi harta haram. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵⁹

1. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maka jual-beli *'inah* tidak dibolehkan. juga tidak boleh dalam akad jual beli-kredit dipisah antara harga tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba.
2. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual-beli kredit dilangsungkan. Maka tidak boleh pihak penjual kredit melangsungkan akad jual-beli kredit motor dengan konsumennya, kemudian setelah ia melakukan akad jual-beli, ia baru memesan motor dan membelinya ke salah satu pusat penjualan motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli.
3. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya- kepada konsumen.

¹⁵⁸ Wahbah az Zuhai'fi, *Al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 74.

¹⁵⁹ Erwandi Tarmizi, *Muamalah*, hlm. 426.

Maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual-beli kredit motor dengan konsumennya sebelum barang yang telah dibelinya dari dealer motor diterimanya.

4. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang. Maka Tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena ini termasuk riba *ba'i*.
5. Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Maka tidak boleh transaksi jual beli kredit dilakukan hari ini dan barang diterima pada keesokan harinya. Karena ini termasuk jual-beli utang dengan utang yang diharamkan.
6. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas.
7. Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa (*leasing*).
8. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi saw.

Menurut penulis tentang diperbolehkannya jual beli *At-Taqsīf* menurut Wahbah az-Zuhailī, adalah karena penjual memberikan toleransi terhadap pembayaran, dengan memberikan tenggang waktu bagi pembeli untuk bisa membayar, adapun jika ada harga tambahan merupakan bentuk toleransi dalam dan syarat atas transaksi tersebut. Harga tambahan bukan

denda atas keterlambatan pembayaran karena hal tersebut merupakan Riba. Transaksi jual beli yang tidak menyebutkan harga dianggap rusak, sementara jual beli yang tidak menyebutkan barang dianggap batal. Kemudian jual beli kredit harus memiliki satu akad yang jelas, tidak boleh melangsungkan dua akad sekaligus karena akan memberikan pilihan kepada pembeli, hal tersebut dilarang hukumnya.

B. Analisis Metode Istinbath Wahbah az-Zuhaili Terhadap Jual Beli *At-Taqsīt*

Jual beli *At-Taqsīt* merupakan kegiatan muamalah, yang menurut Wahbah az-Zuhaili seseorang boleh berijtihad dalam bidang mu'amalat, perjanjian, syarat-syarat yang mengacu pada kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan nas dan prinsip-prinsip syariat. Menurutnya ijtihad dalam menetapkan suatu produk hukum harus dibangun diatas fondasi syariat dan mempertimbangkan 'urf, adat istiadat dan kemaslahatan. gerakan pembaharuan dalam ijtihad, Wahbah az-Zuhaili menempatkan al-Quran dan al-Sunnah pada posisi puncak dalam hirarki sumber penggalian hukum. Az-Zuhaili juga mengakomodasi sumber hukum lain yang meliputi *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *'urf, sad al-dzarai'*, *syar'u man qablana*, *mazhhab shahabi* dan *istishab*.¹⁶⁰

Dalam pembentukan hukum jual beli secara umum Wahbah az-Zuhaili banyak menggunakan sumber dari al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

¹⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 102.

1. Al-Qur'an

Dalil hukum jual beli dalam al-Qur'an yang digunakan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*:

a. Definisi Jual Beli

1) Q.S Yusuf ayat 20

Dalam ayat ini dijelaskan tentang paraktek jual beli yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, “menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah”

Dalam *tafsir jalalain* dijelaskan bahwa **وَشَرَوْهُ** (Dan mereka menjualnya Yusuf) orang-orang musafir itu membelinya dari tangan penimba air dan teman-temannya **بِثَمَنِ بَخْسٍ** (dengan harga yang murah) kurang dari semestinya.¹⁶¹

2) Q.S al-Baqarah ayat 102

Dalam ayat ini dijelaskan tentang makna jual beli yang berbeda yaitu tentang “Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir.”

b. Hukum Jual Beli

1) Q.S al-Baqarah ayat 275

¹⁶¹ Imam Jajaluddin Al-Mahalli Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain, Jilid 1*, terj. Bahrn Abu Bakar(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 986.

Dalam ayat ini dijelaskan tentang firman Allah yang berbunyi *“Allah telah menghalalkan jual beli.”*

2) Q.S al-Baqarah ayat 282

Dalam ayat ini dijelaskan tentang saksi dalam jual beli *“Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli”*.

3) Q.S an-Nisa ayat 29

Dalam ayat ini dijelaskan tentang dasar jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yaitu *“Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”*

c. Rukun Jual Beli

1) Q.S an-Nisa ayat 29

Dalam ayat ini berlaku juga dalam perumusan rukun jual beli bahwa dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara penjual dan pembeli.

2) Q.S al-Maidah ayat 1

Dalam ayat ini dijelaskan tentang ketentuan mengenai akad, yang berbunyi *“Penuhilah akad-akad itu”*

d. Syarat Jual Beli

1) Q.S an-Nisa ayat 5

Dalam ayat ini dijelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi, bahwa penjual dan pembeli merupakan bukan anak-anak atau mumayis. Yaitu: *“Dan janganlah kamu*

serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.”

2) Q.S an-Nisa ayat 29

Dasar ini, orang yang dipaksa berhak membatalkan transaksinya ataupun meneruskannya. Kepemilikan dipegang oleh pembeli ketika barang yang dibelinya telah dipegang seperti halnya pada transaksi-transaksi lain yang rusak. Transaksi juga mengharuskan orang yang dipaksa untuk memegang harga, ataupun menyerahkan barang yang dijual dengan sukarela.

3) Q.S al-Jumuah ayat 10

Ayat ini menjelaskan tentang Jual beli Seorang Fudhuuli. Fudhuuli menurut bahasa adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya atau melakukan suatu pekerjaan yang bukan urusannya. Dari sinilah, seseorang disebut fudhuuli bila melakukan transaksi barang tertentu atau melakukan suatu kesepakatan tanpa memiliki hak wewenang untuk melakukannya, seperti orang yang menjual atau membeli barang untuk orang lain, atau menyewa dan menyewakan untuk orang lain tanpa mendapat surat perwakilan, surat wasiat, dan surat hak kuasa

untuk melakukan transaksi itu, dan tanpa izin dari orang lain.¹⁶²

Seorang fudhuuli adalah orang yang memiliki hak sempurna, maka menganggap berlaku transaksinya lebih baik daripada membatalkannya. Memang, boleh jadi dalam transaksi itu ada manfaat yang bisa kembali kepada pemilik barang dan tidak merugikan siapa pun, sedang pemilik memiliki hak untuk tidak membolehkan terjadinya transaksi itu bila melihat tidak adanya keuntungan.¹⁶³

2. Hadist

Dalil hukum jual beli dalam Hadist yang digunakan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*:

a. Hukum Jual Beli

- 1) Nabi pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik itu? Beliau menjawab, Usaha seseorang dengan hasil jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik.

Hadist ini merupakan Hadist Riwayat al-Bazzar dan hukumnya shahih menurut al-Hakim dari Rifa'at bin Rafi'. juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab at-Talkhis al-Habir dari Rafi bin Khudail dan menisbatkannya kepada Imam Ahmad.¹⁶⁴

¹⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 51.

¹⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 51.

¹⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 26.

- 2) Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan.

Hadist ini diriwayatkan oleh Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban dari Abu Said al-Khudri.¹⁶⁵

- 3) Pedagang yang jujur dan amanat akan bersama para nabi, ash-shiddiqin (orang-orang jujur), dan para syuhada.

Hadist ini diriwayatkan Tirmidzi, hadits ini adalah hadits hasan.¹⁶⁶

b. Rukun Jual Beli

- 1) Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan.

Hadits ini hukumnya shahih menurut Ibnu Hibban. sifat kerelaan itu adalah sesuatu yang tidak jelas maka dibutuhkan katakata yang mengungkapkannya. Apalagi ketika ingin membuktikan adanya transaksi ketika terjadi sengketa. Karena itu, seorang hakim tidak akan menerima kesaksian seseorang kecuali dari kata-kata yang didengarnya langsung.¹⁶⁷

- 2) Kedua pelaku transaksi (penjual-pembeli) berhak memilih meneruskan atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah.

Hadits ini hukumnya mutawatir menurut Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalā.

¹⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 26.

¹⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 27.

¹⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 32.

c. Syarat Jual Beli

- 1) Tidak akan dicatat dari umatku kesalahan yang tidak disengaja, lupa, dan sesuatu yang dipaksa.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani dari Tsauban dengan redaksi "*Inna al-Laaha tajaawaza*". Imam Nawawi berkata, Hadits ini hadits hasan. Akan tetapi, al-Haytsami berkomentar bahwa dalam mata rantai hadits ini terdapat sosok Yazid bin Rabi'a ar-Rahabi, sosok yang *dhaif* dalam periwayatan hadits. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruquthni, Thabrani, Baihaqi, dan al-Hakim dalam kitabnya al-Mustadrak dari hadits al-Auza'i. Namun, hadits ini periwayatannya berbeda, ada yang berbunyi "*Innallaaha wadha'a*" dari Ibnu Asakir. Ada juga yang berbunyi "*Innallaaha tajaawaza*" menurut riwayat al-Hakim, Daruquthni, dan Thabrani.¹⁶⁸

- 1) Rasulullah pernah memberi kepada Urwah al-Bariqi satu dinar untuk dibelikan seekor kambing. Akan tetapi, Urwah malah membelikan dari satu dinar itu dua ekor kambing. Lantas Urwah menjual salah satu ekor kambing itu dan mendatangi Nabi dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar maka Nabi saw pun memujinya dan mendoakan Urwah, "semoga Allah memberkatimu dalam

¹⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 39.

transaksi jual belimu.” Merupakan hadist hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi.

- 2) Tidak sah jual beli kecuali pada barang yang kamu miliki.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan pengarang kitab-kitab Sunan dari Hakim bin Huzam bahwa Nabi saw. Bersabda kepadanya, ”Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki.” Hadits ini dihukumi sebagai hadits hasan oleh Tirmidzi.¹⁶⁹

- 3) Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan, Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi.¹⁷⁰

- 4) Apabila Allah telah mengharamkan sesuatu, maka Dia pun akan mengharamkan untuk menjualnya.

Hadist ini menjelaskan tentang tidak boleh memanfaatkan minyak-minyak yang bernajis, seperti menggunakannya sebagai minyak lampu atau tujuan lainnya. Nabi saw telah mengharamkannya dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh jabir dan telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim.¹⁷¹

- 5) Ada tiga golongan yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang menjual

¹⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 52.

¹⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 66.

¹⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 68.

seorang merdeka dan memakan hasil penjualannya. Hadits ini diriwayatkan Bukhari-Muslim.¹⁷²

- 6) Jangan kamu menjual barang yang kamu tidak miliki. Diriwayatkan Ibnu Maiah dan Tirmidzi, merupakan hadits shahih.

Menurut Fiqih Hanafiyyah, Harga bisa dinaikkan karena penundaan waktu. Penjualan kontan dengan kredit tidak bisa disamakan. Karena yang ada pada saat itu lebih bernilai daripada yang belum ada. Pembayaran kontan lebih baik daripada pembayaran berjangka. Kesetaraan dua barang yang ditukar akan menjadi optimal bila serah terima dilakukan bersamaan. Karena kondisi langsung memiliki kelebihan dibandingkan yang tertunda.¹⁷³

Menurut Fiqih Malikiyyah, Penundaan salah satu alat tukar bisa menyebabkan pertambahan kompensasi, Penundaan salah satu barang yang dibarter pada umumnya hanya terjadi dengan mempertimbangkan nilai tambahan. Karena seseorang hanya mau mengambil kompensasi secara tertunda bila memiliki.¹⁷⁴

Menurut Fiqih Syafi'iyah, Makanan yang dijual secara tertunda dalam waktu dekat lebih bernilai daripada yang diberikan Secara tertunda dalam waktu lama. Seratus *shaa'* yang dijual dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada seratus *shaa'* lain yang diberikan dalam jangka

¹⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 69.

¹⁷³ Hisyam bin Muhammad Haiizhahullah Sa'id Ali Barghasy, *Bai'ut Taqsit*, hlm. 58.

¹⁷⁴ Hisyam bin Muhammad Haiizhahullah Sa'id Ali Barghasy, *Bai'ut Taqsit*, hlm. 59.

waktu yang lebih lama memiliki harga lebih tinggi.¹⁷⁵ Pendapat Para Ulama Hambaliyyah, Ibnu Taimiyyah menegaskan “Putaran waktu memang memiliki jatah harga”.¹⁷⁶

Sedangkan Metode Istibanth dalam jual beli *At-Taqsīt* Wahbah az-Zuhailī yaitu al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275, di mana Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahwa Wahbah az-Zuhailī menjelaskan tentang pemaknaan yang menjelaskan ketentuan jual beli dengan harga yang tidak tunai, yakni barang jualan berupa barang yang bernilai 1000 saat transaksi dilakukan dan akan bernilai 1100 pada beberapa bulan kemudian bukanlah termasuk riba, tetapi salah satu bentuk toleransi dalam hal jual beli. Jual beli dengan harga tidak tunai (cicilan) berbeda substansinya dari riba, karena harga pembayaran dengan cicil bukan karena faktor keterlambatan membayar, melainkan proses dalam tawar menawar dalam transaksi sesuai dengan kebutuhan dari penjual dan pembeli.

Menurut penulis, tidak boleh mengambil kelebihan keuntungan dari penundaan pembayaran transaksi jual beli. Keuntungan yang diambil dari penundaan pembayaran merupakan riba. Pertambahan waktu memang bukan harta dan tidak bisa dikompensasikan dengan harta. Akan tetapi dalam jual beli murabahah mereka menganggapnya sebagai harta. Yakni saat mereka membicarakan penundaan pembayaran yang berkonsekuensi

¹⁷⁵ Hisyam bin Muhammad Haiizhahullah Sa’id Ali Barghasy, *Bai’ut Taqsit*, hlm. 60.

¹⁷⁶ Hisyam bin Muhammad Haiizhahullah Sa’id Ali Barghasy, *Bai’ut Taqsit*, hlm. 61.

bertambahnya harga. Kalau pembayarannya diterima sebelum waktunya, pembayaran itu harus diambil tanpa kompensasi.

Wahbah az-Zuhaiḥī dalam memberikan pandangan tidak hanya terfokus pada satu mazhab tertentu. Akan tetapi lebih menekankan kepada metode mazhab empat (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah). Dalam beberapa konteks permasalahan, beliau juga memaparkan beberapa mazhab selain mazhab yang empat.

Dalam memaparkan pendapat suatu mazhab, Wahbah az-Zuhaiḥī berusaha merujuk langsung kepada kitab-kitab utama mazhab tersebut. Dalam metode istinbath yang dilakukan oleh Wahbah az-Zuhaiḥī menggunakan metode *tarjih*. Secara etimologi *Tarjih* berarti “menguatkan”, *Tarjih* adalah merupakan usaha untuk mencari dalil atau alasan yang terkuat, karena diantara dalil-dalil tersebut terdapat perlawanan satu sama lainnya. Dengan kata lain, konsep *tarjih* itu adalah berawal dari upaya penyesuaian dua dalil atau lebih yang berlawanan yang penyelesaiannya lewat *tarjih*, dengan berpegang dengan dalil yang lebih kuat dari dalil yang berlawanan tersebut. Dalam proses istinbath mengenai jual beli *At-Taqsīt*, Wahbah az-Zuhaiḥī mengumpulkan dalil-dalil yang berasal dari nash al-Qur'an maupun dari pendapat ulama sehingga ditemukan dalil yang lebih kuat sebagai dasar hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menjawab rumusan masalah dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Diperbolehkannya jual beli *At-Taqsīt* menurut Wahbah az-Zuhaiḫī, karena penjual memberikan toleransi terhadap pembayaran, dengan memberikan tenggang waktu bagi pembeli untuk bisa membayar, adapun jika ada harga tambahan merupakan bentuk toleransi dalam dan syarat atas transaksi tersebut. Harga tambahan bukan denda atas keterlambatan pembayaran karena hal tersebut merupakan riba karena harga pembayaran dengan cicil bukan karena faktor keterlambatan membayar, melainkan proses dalam tawar-menawar dalam transaksi sesuai dengan kebutuhan dari penjual dan pembeli.
2. Metode Istibanth jual beli Wahbah az-Zuhaiḫī yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, di mana Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wahbah az-Zuhaiḫī berpendapat bahwa substansi dari riba merupakan penjual memberikan harga barang atas keterlambatan pembayaran. Sedangkan jual beli *At-Taqsīt* penjual dan pembeli sadar atas transaksi yang dilakukan dengan cara melakukan negosiasi pada proses tawar menawar sehingga harga barang merupakan hasil atas akad yang disepakati dengan jalan pembayaran dilakukan pada masa mendatang. Yang memperbolehkan jual beli *At-Taqsīt* menggunakan metode istibanth *men-tarjih* dalil

hukum ijma' dari pendapat Ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali, Imam Zaid bin Ali, al-Muayyid billah dan kalangan jumah yang membolehkan jual beli barang dengan cicilan.

B. Saran

1. Pola hidup manusia sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan transaksi muamalah, maka dari itu perlu adanya kesadaran terhadap transaksi maupun kegiatan muamalah terhadap masyarakat bahwa jual beli *At-Taqsīt* tidak termasuk riba.
2. Dengan adanya penelitian mengenai ini, semoga menjadikan masyarakat mengetahui dasar hukum serta meode istinbath yang dilakukan oleh ulama fiqh khususnya Wahbah az-Zuhaili mengenai jual beli dengan sistem cicilan. Bahwa jual beli *At-Taqsīt* merupakan proses tawar menawar sehingga harga barang merupakan hasil atas akad yang disepakati dengan jalan pembayaran dilakukan pada masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Abudin. *Metode Study Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Yogung Printika. 2009.
- Agatha, Aprillia. “Persepsi Masyarakat Tentang *Bai’ Taqsiṭ* Tanpa Badan Hukum (Studi Pada Desa Ujung Baru)”. *Skripsi*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. 2019.
- Al Ghozali, Imam. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar. 2002.
- Al Muhdor, Yunus Ali. *Sunan An Nasa’iy*. Semarang: Cv Asy Syifa. 1992.
- Al-khalaf, Awwad. *408 Hadits Pilihan Kutubus Sittah*. Sukoharjo: Pustaka Arafah. 2016.
- al-Saubaili, Yusuf. *Perbankan Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern , Alih Bahasa Erwandi Tarmizi*. Bandung: Pustaka Setia. 2005.
- Amalia, Nurul “Tinjauan Fiqh Mu’amalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2018.
- An-Nabhani, Taqyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*. Terj. Moch.Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 1990.
- Anwar, Syamsul *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Ariyadi. “Metodologi *Istinbath* Hukum Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili” *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Vol.4 No. 1. Palangkaraya. 2017.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu 5*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta : Gema Insani. 2011.
- az-Zuhailī, Wahbah. *Mausū'ah Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Al-Qaḍāyā Al-Mu'aṣirah*. Juz 4. Damaskus. Dār al-Fikr. 2010.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: Aura. 2019.
- Barghasy, Hisyam bin Muhammad Haiizhahullah Sa'id Ali. *Bai'ut Taqsiṭ Ahkāmuhu wa Adābuh*. terj. Abu Umar Al-Maidani. Solo: at-Tibyan. 1999.
- Bungnin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif ,Aktualisasi Metodologis Kearah Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 2003.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro. 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.2006.
- Djuwaini, Dimyauddin *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Faroqi, A. “Analisis Ayat-Ayat Mutasyabihat Tafsir Al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili”. *Skripsi*. Semarang: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Walisongo. 2016.

- Fathoni, Nur. "Kearifan Islam atas Jual beli Kredit (Studi pada Tukang Kredit di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal)" *Skripsi*. IAIN Walisongo. 2014.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka InsanMadani. 2008.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Musafir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Tk: Erlangga. 2012.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panji Mas. 2009.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- <http://digilib.unila.ac.id/19243/15/BABII.pdf>. Diakses pada hari Senin, 13 Mei 2019 pukul 19.00 WIB.
- <http://kbbi.we.id/pandangan>. Diakses pada hari Senin, 6 Mei 2019 pukul 16.30 WIB.
- Huda, Qamarul *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Imam Jajaluddin Al-Mahalli Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalālain, Jilid 1*. terj. Bahrn Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2008

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Khair, Sadiani Abdul. “Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak”. *Fenomena* Vol .8 No.2. 2016.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Khoiri, M. Alim. “Kedudukan *Qaul Sahabat* dalam *Istinbath* Hukum Islam, Analisis Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Wahbah az- Zuhaili”, *Jurnal SmaRT ; Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi*, Vol. 02 No. 02. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama. 2016.
- Khoirul, A. “Warisan Syekh Wahbah az- Zuhaili”. www.nu.or.id/post/read/warisan-wahbah-zuhaili, diakses pada 19 April 2020. pukul 16.20
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. 2019.
- Mufid, Mohammad. *Belajar dari Tiga Ulama Syam*. T.K.: Quanta. 2015.
- Muhammadun, “Wahbah az- Zuhaili dan Pembaharuan Hukum Islam”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1 No. 2. 2016.
- Muhammadun. “Pemikiran Hukum Islam Wahbah az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah”. *Misykah*. Vol. 1 No. 2. 2016.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.1998.

- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Terj. Wahid Ahmadi. Surakarta: Era Intermedia. 2005.
- Rahayu, Lisa. “Makna Qaulan dalam Al Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah az Zuhaili “ Skripsi. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri SUSKA Riau. Pekanbaru. 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Shofa, Chariri. “Maslahah Mursalah sebagai Metode Istinbath Hukum”. *Halaqah Istinbath Hukum Islam*. Pondok Pesantren al-Ittihad Pasir Kidul, diselenggarakan oleh Program Kemitraan P3M STAIN Purwokerto, Sabtu 14 Juni 2014.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Sudin, Herman. “Pengaruh Sistem Bai bil al Taqsit persediaan bahan baku terhadap produktivitas pelanggan (Pada UD. Dina Mas Rotan Desa Karang Sari Kec.Weru Kab. Cirebon” *Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati. 2012.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok : Rajawali Pers. 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali. 2001.

- Suyatno, Thomas. dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh: Ilmu Ushul Fiqh untuk Universitas Islam Negeri, STAIN, PTAIS*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Tarmizi, Erwandi. *Muamalah Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani. 2018
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri : Lirboyo Press. 2015.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1991.
- Utomo, Ginanjar. “*Talfiq* dalam Perspektif Wahbah az-Zuhaili”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.
- Wijayanti, Syahidta Sukma. “Jual beli Emas secara tidak tunai : Kajian terhadap Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010”. *Skripsi*. IAIN Purwokerto. 2018.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an. 1982.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : JL. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250, fax : 0281-6365553, www.sisca.uinsaizu.ac.id

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Sahar Sartika
NIM : 1522301038
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester/ Prodi : XIII/HES
Judul Skripsi : Pandangan Wahbah Az Zuhaili Terhadap Jual Beli *At-Taqsit* Dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 24 Desember 2021

Dosen Pembimbing

Khoirul Amru Harahap, Lc. M.H.I
NIP. 19760405200501 1 015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : JL. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250, fax : 0281-6365553, www.sisca.uinsaizu.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Sahar Sartika
NIM : 1522301038
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester/ Prodi : XIII/HES
Judul Skripsi : Pandangan Wahbah Az Zuhaili Terhadap Jual Beli *At-Taqsit* Dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	April	Jum'at, 26 April 2019	1. Bimbingan Konsep Judul 2. Bimbingan Penulisan Proposal		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 24 Desember 2021

Pembimbing,

Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : JL. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250, fax : 0281-6365553, www.sisca.uinsaizu.ac.id

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN ^{a)}	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
2.	Mei	Jum'at, 3 Mei 2019	1. Redaksi Judul 2. Perbaikan Definisi Operasional 3. Sumber Data Primer Di Tambah		
3.	Mei	Jum'at, 10 Mei 2019	1. Perubahan Sistematika Pembahasan 2. Perbaikan Outline 3. Perbaikan Penulisan Transliterasi		
4.	Mei	Selasa, 14 Mei 2019	1. Bimbingan Sebelum Seminar Proposal 2. Acc Seminar Proposal		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 24 Desember 2021

Pembimbing,

Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : JL. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250, fax : 0281-6365553, www.sisca.uinsaizu.ac.id

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN * ¹⁾	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	Desember	Jum'at, 16 Desember 2019	1. Bimbingan Pasca Seminar Proposal 2. Bimbingan Hasil Seminar Proposal 3. Bimbingan Materi Bab 2 Dan Bab 3		
6.	Desember	Jum'at, 10 Desember 2021	1. Bimbingan Bab 2 Dan 3 2. Perbaikan Kepenulisan Skripsi 3. Penambahan Materi Bab 2 4. Lanjut Bab 4 Dan 5		
7.	Desember	Selasa, 14 Desember 2021	1. Kepenulisan Transliterasi 2. Analisis Bab 4 Ditambahkan Sumber Primer		

5. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
6. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
7. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
8. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 24 Desember 2021

Pembimbing,

Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : JL. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250, fax : 0281-6365553, www.sisca.uinsaizu.ac.id

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN * ¹⁾	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
8.	Desember	Jum'at, 17 Desember 2021	1. Perbaikan Analisis Bab 4, Kepenulisan Dan Sumber 2. Perbaikan Bab 5 Dan Abstrak		
9.	Desember	Jum'at, 24 Desember 2019	1. Bimbingan Full Skripsi 2. Acc Munaqosah		

9. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
10. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
11. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
12. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 24 Desember 2021

Pembimbing,

Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

Nomor: B-2828/Un.19/K.Pus/PP.08.1/12/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : SAHAR SARTIKA
NIM : 1522301038
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HES

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 27 Desember 2021

Pt. Kepala,

Aris Nurohman



Agil

**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

IJAZAH

**MADRASAH ALIYAH
PROGRAM ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

Nomor : MA.17.0/14.02/PP.011/055/2015.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah.....
Ma'arif NU 1 Kemranjen menerangkan bahwa:

nama	:	<u>SAHAR SARTIKA</u>
tempat dan tanggal lahir	:	<u>Banyuwangi, 26 April 1997</u>
nama orang tua/wali	:	<u>Mad Kambari</u>
nomor induk siswa	:	<u>2053</u>
nomor induk siswa nasional	:	<u>9973292465</u>
nomor peserta ujian nasional	:	<u>07-701-055-2</u>
madrasah asal	:	<u>MA Ma'arif NU 1 Kemranjen</u>

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Banyuwangi, 15 Mei 2015
Kepala Madrasah,
**MADRASAH ALIYAH
MA'ARIF NU 1
KEMRANJEN**
Agil
H. Ahmad Ridlo, S.S., M.Pd

MA 140014709



COPY

TRANSKRIP NILAI

Nama Mahasiswa : SAHAR SARTIKA
 NIM : 1522301038
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai		
				Huruf	Angka	Jumlah
SEMESTER I						
1	INS 001	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	B+	3.3	9.90
2	INS 002	Ilmu Kalam	2	B	3.0	6.00
3	INS 003	Fiqh	2	B+	3.3	6.60
4	INS 004	Akhlak dan Tasawuf	2	C+	2.3	4.60
5	INS 005	Ulumul Qur'an	2	A-	3.6	7.20
6	INS 011	Logika	2	B+	3.3	6.60
7	INS 012	Ilmu Alamiah Dasar	2	A-	3.6	7.20
8	INS 014	Bahasa Indonesia	2	A-	3.6	7.20
9	INS 015	Bahasa Inggris I	2	B+	3.3	6.60
10	INS 017	Bahasa Arab I	2	A	4.0	8.00
11	INS 020	Baca Tulis Al-Qur'an dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah	0	B-	2.6	0.00
IP			3.33			
SEMESTER II						
12	INS 006	Ulumul Hadis	2	A	4.0	8.00
13	INS 007	Islamic Building	2	A	4.0	8.00
14	INS 008	Ushul Fiqh	2	A	4.0	8.00
15	INS 009	Filsafat Islam	2	B+	3.3	6.60
16	INS 010	Filsafat Ilmu	2	A	4.0	8.00
17	INS 013	Sejarah Kebudayaan Islam	2	A	4.0	8.00
18	INS 016	Bahasa Inggris II	2	A	4.0	8.00
19	INS 018	Bahasa Arab II	2	A	4.0	8.00
20	INS 021	Aplikasi Komputer	0		0.0	0.00
21	SYA 001	Pengantar Ilmu Hukum	2	B-	2.6	5.20
22	SYA 002	Pengantar Hukum Indonesia	2	A	4.0	8.00
IP			3.79			
SEMESTER III						
23	SYA 003	Hukum Tata Negara	2	B+	3.3	6.60
24	SYA 004	Hukum Perdata	2	A-	3.6	7.20
25	SYA 005	Ushul Fiqh II	2	B+	3.3	6.60
26	SYA 007	Sejarah Hukum Islam	2	A	4.0	8.00
27	SYA 009	Hukum Pidana I	2	B	3.0	6.00
28	SYA 012	Hukum Pidana II	2	A	4.0	8.00
29	SYA 013	Tafsir Ahkam I	2	B+	3.3	6.60
30	SYA 014	Hadis Ahkam I	2	A	4.0	8.00
31	SYA 014	Fiqh Muamalah	2	A	4.0	8.00
32	SYA 015	Fiqh Munakahat	2	A	4.0	8.00
32	SYA 016	Fiqh Mawaris I	2	B	3.0	6.00
IP			3.55			
SEMESTER IV						
33	SYA 008	Hukum Perdata Islam di Indonesia I	2	A	4.0	8.00
34	SYA 010	Hukum Pidana II	2	A	4.0	8.00
35	SYA 017	Fiqh Mawaris II	2	B+	3.3	6.60
36	SYA 018	Fiqh Jinayat	2	A	4.0	8.00
37	SYA 018	Fiqh Jinayat	2	A	4.0	8.00
37	SYA 019	Fiqh Siyasah	2	A	4.0	8.00
38	SYA 021	Ilmu Falak I	2	A	4.0	8.00
39	SYA 029	Metodologi Penelitian Hukum	2	A	4.0	8.00
40	HES 001	Fiqh Muamalah II	2	A	4.0	8.00
41	HES 010	Tafsir Ahkam II	2	A-	3.6	7.20
42	HES 011	Hadis Ahkam II	2	B	3.0	6.00
IP			3.79			

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai		
				Huruf	Angka	Jumlah
SEMESTER V						
43	SYA 006	Qawa'id Fiqhiyyah	2	A	4.0	8.00
44	SYA 011	Hukum Adat	2	B+	3.3	6.60
45	SYA 020	Peradilan Islam	2	A	4.0	8.00
46	SYA 022	Ilmu Falak II	2	A	4.0	8.00
47	SYA 023	Hukum Acara Perdata	2	A-	3.6	7.20
48	HES 007	Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah	2	A	4.0	8.00
49	HES 008	Hukum Perikatan/Perjanjian	2	A	4.0	8.00
50	HES 009	Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank	2	A	4.0	8.00
51	HES 012	Statistik	2	B+	3.3	6.60
52	HES 013	Pengantar Ekonomi Islam	2	A	4.0	8.00
	IP	3.82	20			
SEMESTER VI						
53	SYA 024	Hukum Acara Pidana	2	A	4.0	8.00
54	SYA 032	Legal Drafting	2	B	3.0	6.00
55	SYA 025	Hukum Acara Peradilan Agama	2	A	4.0	8.00
56	SYA 026	Administrasi Peradilan	2	A	4.0	8.00
57	SYA 027	Problematika Hukum Islam Kontemporer	2	A	4.0	8.00
58	SYA 028	Fatwa Hukum Islam	2	B+	3.3	6.60
59	HES 002	Etika Bisnis & Ekonomi Islam	2	A	4.0	8.00
60	HES 004	Akuntansi Syari'ah	2	B+	3.3	6.60
61	HES 005	Contract Drafting	2	A	4.0	8.00
62	HES 006	Hukum Dagang	2	A	4.0	8.00
	IP	3.76	20			
SEMESTER VII						
63	SYA 030	Advokasi/Kepengacaraan	2	A	4.0	8.00
64	SYA 031	Arbitrase & Pilihan Penyelesaian Sengketa	2	B	3.0	6.00
65	SYA 033	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum	2	A	4.0	8.00
66	HES 003	Kapita Selekta Ekonomi Syari'ah	2	B+	3.3	6.60
67	HES 015	Administrasi Perkawinan	2	A	4.0	8.00
68	HES 020	Manajemen Pemasaran LKS	2		0.0	0.00
69	HES 016	Manajemen Masjid	2	A	4.0	8.00
70	HES 021	Manajemen Zakat dan Wakaf	2		0.0	0.00
71	HES 017	Manajemen Zakat	2	A-	3.6	7.20
72	HES 022	Manajemen SDM LKS	2		0.0	0.00
73	HES 018	Manajemen Wakaf	2	A	4.0	8.00
74	HES 023	Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah	2		0.0	0.00
75	HES 019	Kepenghuluan	2	B	3.0	6.00
76	HES 024	Public Relation	2		0.0	0.00
	IP	3.66	18			
SEMESTER VIII						
77	INS 019	Kuliah Kerja Nyata	3	A	4.0	12.00
78	SYA 034	Praktik Pengalaman Lapangan	2	A	4.0	8.00
79	HES 014	Skripsi	6	*	0.0	0.00
	IP	4.00	5			

Purwokerto, 28-06-2019

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3.68
Predikat : Istimewa / Cumlaude

Jml MK diambil : 71
Jml SKS diambil : 144
Jml Nilai : 529.9



Mengetahui Wakil Dekan 1

Dr. ACHMAD SIDDIQ, M.H.I., M.H.
NIP: 19750720 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1006 /In.17/D.FS/V/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Sahar Sartika
NIM : 1522301038
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Pandangan Wahbah Az Zuhaili Terhadap Jual Beli At-Taqsith Dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu" pada tanggal 27 Mei 2019 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **75 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 29 Mei 2019

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.
MP. -

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor: In.22/UPT.MAJ/Sii.002/004/2015

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

SAHAR SARTIKA

1522301038

MATERI UJIAN	NILAI
1. BTA	
a. Tartil	70
b. Tahfidz	70
c. Kitabah	70
2. PPI	70

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2015

Purwokerto, 8 September 2015

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

H. M. Mukti, M.Pd.I

NIP. 19570521 198503 1 002

NO. SERI: MAJ-2015-0472

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT


Nomor : P-0122/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2019 menerangkan bahwa :

Nama : Sahar Sartika
NIM : 1522301038
Jurusan/Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah


Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purwokerto dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91,4). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekap Fakultas Syari'ah


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 20 Februari 2019

Kalab Fakultas Syariah


Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1236/In.17/D.FS/PP.00.9/7/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Sahar Sartika
NIM : 1522301038
Semester/ Prodi : 8 / Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Senin, 31 Juli 2019 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B (Skor : 73.5).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 1 Agustus 2019

A.n. Dekan Fakultas Syariah
Kaprodik Hukum Ekonomi Syariah,



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT


Nomor: 0776/K.LPPM/KKN.42/X/2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : SAHAR SARTIKA
NIM : 1522301038
Fakultas / Prodi : Syariah / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-42 IAIN Purwokerto Tahun 2018 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 95 (A).



Purwokerto, 17 Oktober 2018
Ketua LPPM,

Dr. H. Rohmad, M.Pd.
NIP. 19661222 199103 1 002

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: J. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/391/XII/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

SAHAR SARTIKA
NIM: 1522301038

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 26 April 1997

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	80 / B+

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 28 Desember 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyo, S.Si., M.Sc.
NIP. 19801215 200501 1 003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- 1 Nama : Sahar Sartika
- 2 NIM : 1522301038
- 3 Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 26 April 1997
- 4 Alamat Rumah : Desa Gentasari Rt 003/006 Kec. Kroya
Kab. Cilacap
- 5 Nama Ayah : Kambari Al Darman
- 6 Nama Ibu : Sumiati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI Tahun Lulus : 2009
2. SMP/MTS Tahun Lulus : 2012
3. SMA/SMK/MA Tahun Lulus : 2015
4. S1 Tahun masuk : Universitas Islam Negeri K.H.
Saifudin Zuhri, 2015

C. Prestasi Akademik

1. Juara II Debat Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Tahun 2017
2. Juara II Musavaqah Tilawatil Qur'an Dema fakultas syari'ah IAIN
Purwokerto Tahun 2018
3. Juara I Peradilan Semu Tingkat Nasional Tahun 2018

Purwokerto, 22 Desember 2021



Sahar Sartika
NIM 1522301038